

# ***NASKAH AKADEMIK***

## **RANCANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

#### **TENTANG**

#### **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**



Peta kabupaten Mimika



## **KATA PENGANTAR**

Tim Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenaanNya penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mimika dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat respon dari berbagai pihak. Untuk itu, setiap orang yang akan membaca Naskah Akademik dan Raperda dapat memberikan tanggapan dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan demikian, Tim Penyusun mengutarakan terima kasih dan apresiasi kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam proses dan tahapan Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini. Kami berharap semoga dapat bermanfaat bagi Masyarakat Adat yang ada di wilayah Kabupaten Mimika.

Mimika, November 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6-7
D. Metode .....	7
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoritik	9
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	14
2. Pengertian Hak Ulayat .....	
3. Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	14
4. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Papua dan Peran serta Masyarakat .....	22
B. Praktik Empirik	
1. Kajian Terhadap Praktik Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia .....	24
2. Kondisi Yang Ada di Kabupaten Mimika .....	32
3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	50
4. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Hukum Adat.....	54
5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	56
6. Dampak Aspek Keuangan Daerah .....	59
7. Hubungan Raperda Dengan Visi Misi Kepala Daerah.....	60
<b>BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT</b>	
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	63
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentng Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).....	64
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .....	65
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X 2012	69
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .....	72
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	73

7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	74
8.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	75
9.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .....	76
10.	Peraturan Pemerinta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua .....	78
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.	
12.	Perturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat .....	84

**BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

1.	Landasan Filosofis .....	86
2.	Landasan Sosiologis .....	89
3.	Landasan Yuridis .....	91

**BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

A.	Sasaran .....	101
B.	Arah Pengaturan .....	101
C.	Ruang Lingkup .....	102

**BAB VI : PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	104

**LAMPIRAN : RANACANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MIMIKA TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berangkat dari Pasal 18B ayat (2) ini bahwa Negara mengakui adanya kehidupan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang hidup dalam wilayah tertentu, memiliki ciri khas tertentu, memiliki nilai dan norma tertentu yang berasal dari sejarah kehidupan dan asal usul mereka yang telah ada, dipertahankan, bertumbuh, dan telah menjadi model serta berpengaruh dalam tatanan kehidupan mereka, yaitu yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat ini telah ada berabad-abad sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat ini tidak hilang sekalipun ada perubahan-perubahan dalam sistem bernegara dan pemerintahan di Indonesia. Kehadiran Negara berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sebatas “mengakui” dan “menghormati” saja tetapi Negara hadir untuk memberikan jaminan hak hidup, hak bertumbuh, hak untuk berkembang, hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hak untuk menjaga, memelihara dan melestarikan tradisi, hak menguasai dan mengusahakan wilayahnya demi kepentingan bersama guna kemandirian dan kesejahteraannya berlandaskan prakarsa sendiri sesuai perkembangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat

hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, karena dalam praktik penyelenggaran pembangunan, rumusan frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua yang telah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun, serta untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pemerataan pembangunan di Papua.

Dalam perubahannya, keberadaan Masyarakat Hukum Adat semakin diperkuat dengan beberapa ketentuan sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Papua, seperti disebutkan dalam Pasal 20 huruf d mengenai tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua yang dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya memperhatikan masyarakat adat.<sup>1</sup> Selain itu dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, yang mengatur penerimaan APBD Provinsi Papua dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.<sup>2</sup> Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (2) menguraikan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah melahirkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus

---

<sup>1</sup> Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

<sup>2</sup> Pasal 36 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Provinsi Papua yang di dalamnya juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan:

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak Masyarakat Adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Penduduk.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari OAP. Dengan tidak adanya partai politik lokal di Papua, maka pengisian kursi anggota DPRP dan DPRK dari OAP diharapkan dapat meningkatkan akses OAP terhadap politik dan pemerintahan sehingga melahirkan kebijakan yang pro-OAP. Selama ini pengaturan terkait dengan pengisian kursi DPRP dari pengangkatan OAP diatur dalam Perdasus yang pada praktiknya selalu mengalami keterlambatan karena konflik yang berkepanjangan akibat ketidakjelasan mekanismenya.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai mekanisme Pengangkatan anggota DPRK di kabupaten/kota diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRP atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, [www.ditjen.pp.kemeterian.hukum.dan.hak.asasi.manusia.kemeterian.hukum.dan.ham.ri](http://www.ditjen.pp.kemeterian.hukum.dan.hak.asasi.manusia.kemeterian.hukum.dan.ham.ri)

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan
- c. OAP dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Distrik setempat;
- d. OAP yang berasal dari suku-suku wilayah adat provinsi bagi calon anggota DPRD dan berasal dari suku-suku serta subsuku di kabupaten/kota bagi calon anggota DPRD yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. ...dst

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf d, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengakuan terhadap suku-suku serta subsuku di Daerah dengan mengeluarkan surat keterangan yang tentunya mengakui keberadaan suku dan subsuku yang berada di wilayah tersebut sebagai syarat umum dalam proses dan tahapan pengangkatan Anggota DPRD dari Masyarakat Adat. Untuk maksud tersebut, Pemerintah Daerah harus segera mempersiapkan regulasi/produk hukum daerah sebagai payung hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan rekrutmen politik Anggota DPRD dari Masyarakat Adat. Hal ini juga untuk menghindari dan mengantisipasi persepsi-persepsi masyarakat yang akan berkembang nantinya. Dengan adanya peraturan daerah maka pemerintah daerah dengan mudah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan ke depan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Apa permasalahan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Mimika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan

bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dalam diselesaikan dengan sebuah peraturan daerah?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penetapan Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan :

- a. Untuk menganalisis permasalahan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.
- b. Untuk memberikan pokok-pokok pikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi Pemerintah Daerah mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.
- c. Untuk menguraikan/mendeskrripsikan pokok permasalahan yang terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.
- d. Untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika

D. Penyusunan naskah akademik ini akan digunakan sebagai :

1. Landasan pikir bagi pemerintah daerah dalam menyusun kerangka pikir rancangan peraturan daerah tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.
2. Bahan kajian yang merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

**Pengelolaan Terminal** dan dijadikan dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.

3. Pokok pikiran yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang **Pengelolaan Terminal di Kabupaten Jayawijaya**.
4. Panduan dalam menentukan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah **Kabupaten Jayawijaya tentang Pengelolaan Terminal sesuai**.

#### E. Metode

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan mengenai penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan

data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Naskah Akademik ini terdiri atas :

1. *Yuridis Normatif*, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya.
2. *Yuridis Empiris/Sosiolegal*, metode ini digunakan untuk melengkapi metode yuridis normatif yang sumber datanya diperoleh melalui wawancara, focus group diskusi, dan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait lainnya yang dipandang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritik.

##### 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritikakademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.<sup>5</sup>

Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari indigeneous people. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu : *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989)*, *Deklarasi Carioca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992)*, *Deklarasi Bumi Rio de Janairo (1992)*, *Declaration on the Right of Asian Indigenou Tribal People Chianmai (1993)*, *De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993)*.

Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

---

<sup>5</sup> Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36, Dalam Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, hal 12.

(United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People) pada tahun 2007.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Dalam kajian ini, masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya. Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut,

masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.<sup>6</sup>

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>7</sup>

Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan: “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”. Bersandar dari pendapat tersebut, Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa “penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30. Dalam Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, hal 12.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 14

<sup>8</sup> Ibid, hlm.14

Dari apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dan Soepomo terlihatlah bahwa masyarakat yang mengembangkan ciri khas hukum adat itu adalah “Persekutuan Hukum Adat” (*Adatrechts Gemeenschappen*).

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut: *Pertama*, terdapat masyarakat yang teratur, *kedua*, menempati suatu wilayah tertentu, *ketiga*, terdapat kelembagaan, *keempat*, memiliki kekayaan bersama, *kelima*, susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah, dan *keenam*, hidup secara komunal dan gotong-royong.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:

- 1) *Sifat magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika,

animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahannya.

- 2) *Sifat komunal (commuun)*, masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- 3) *Sifat konkrit diartikan* sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- 4) *Sifat kontan (kontane handeling)* mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Hak Ulayat

Istilah “hak ulayat” terdiri dari dua kata, yakni kata “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi kata ulayat identic dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata “hak” mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>10</sup> Kata “hak” diartikan peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dan haknya itu. Kata “wewenang” berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan: kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Kata “wilayah” berarti daerah

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 16

<sup>10</sup> Rosnidar Sembiring, *HUKUM PERTANAHAN ADAT*, hal:7

(kekuasaan, pemerintahan, penguasaan, dan sebagainya, lingkungan daerah (kabupaten). Menurut Koesnoe perkataan “ulayat” pada dasarnya berarti sesuatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah suatu persekutuan. Setiap lingkungan ulayat selalu meliputi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: (a) lingkungan sebagai pusat persekutuan; (b) lingkungan usaha para warga berupa sawah, kebun, lading, hutan; dan (c) lingkungan tanah persediaan, berupa hutan belukar di luar lingkungan usaha tersebut. Dengan demikian secara harafiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan/wilayah/daerah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.

### 3. Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan nasional. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

11

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat

---

<sup>11</sup> <https://www.orasirakyat.com/2022/04/perlindungan-hak-ulayat-masyarakat-adat>

keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. masyarakat adat. Khusus dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tersirat dalam *free and prior informed consent principl* (Lynch, Owe, and Kirk Talbott dalam Imamulhadi, 2011) dan juga secara tegas diakui dalam Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat adat di negara-negara merdeka. Konvensi ILO 169 menetapkan agar pemerintah negara peserta konvensi bertanggung jawab mengembangkan dengan partisipasi masyarakat yang terkait, mengkoordinasi dan mengambil tindakan sistematis untuk melindungi hak-hak bangsa dan masyarakat adat dan menjamin pengakuan terhadap integritas mereka. Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapatkan keuntungan berdasarkan hak-hak dan kesempatan yang sama dengan anggota penduduk lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> *ibdi*

Bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau bendabenda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.”

Adat dalam Sistem Hukum Indonesia Instrumen hukum HAM pun mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah dan dalam ayat (2) yang berbunyi Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat 3 UUD - 1945 menegaskan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala aspeknya, termasuk pemerintahan dan hukum dalam sistem hukum Adat, hak-hak ekonomi dan lingkungan masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan lain sebagainya.

UUPA No. 5 tahun 1960 adalah produk hukum yang menegaskan pengakuan atas hukum adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA Kedudukan Hak Ulayat masih diakui sepanjang masih hidup masih diakui.

Menurut Boedi Harsono (Boedi Harsono, 1997), hak ulayat diakui oleh UUPA tetapi pengakuan itu harus memenuhi 2 syarat: yakni mengenai eksistensinya, diakui sepanjang masih ada, dan mengenai pelaksanaannya, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Ketentuan ini juga bisa dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang didasarkan atas persatuan bangsa”. Dengan demikian menunjukkan bahwa hukum adat disamping sebagai sumber utama, juga sebagai pelengkap dalam pembentukan hukum agraria nasional (I Made Suwitra, 2011). Prinsip yang terkandung dalam hak ulayat, terkait dengan salah satu prinsip hukum adat adalah bersifat “komunal”. Hak bahwa masyarakat adat mengutamakan prinsip kebersamaan dalam segala hal termasuk dalam menikmati hasil-hasil tanaman yang ada di atas wilayah mereka. Bukan hanya UUPA No. 5 tahun 1960 yang mengatur tentang hak ulayat Masyarakat Adat tetapi ada juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam pasal ini hutan adat di klaim sebagai hutan negara. Kedudukan hutan adat sebagai hutan negara ini dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (2), bahwa, “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat” dan bahwa “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menegaskan bahwa Jika permohonan hak untuk usaha perkebunan berada di atas tanah ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya (ganti rugi).

Dalam pandangan hukum adat, tanah hak ulayat adalah merupakan milik persekutuan hukum masyarakat adat, dimana mereka secara kolektif memiliki hak untuk menggunakan dengan bebas tanah tersebut dan pihak diluar persekutuan dapat juga menikmati hasil tersebut dengan izin kepala Adat dengan pembayaran *recognisi* (pembayaran sebelum tanah diolah).

Hak-hak masyarakat hukum adat dikenal dan diakui baik secara nasional maupun internasional. Salah satu puncak penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat adalah pada tahun 1993 dengan ditetapkannya *Indigenous people year* oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan tindak lanjut dari rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah Negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat adat. Konvensi dunia tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. United Nations Declaration and Programme of Action to Combat Racism and Racial Discrimination (Deklarasi dan Program Aksi PBB untuk Menentang Rasisme dan Diskriminasi rasial ) yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1978 pada Pasal 21 mengakui hak masyarakat adat untuk memelihara struktur ekonomi tradisional dan budaya mereka termasuk bahasa dan hubungan khusus dengan tanah dan sumber daya alam tidak boleh direnggut dari mereka.
- b. Manifesto Mexico dalam Kongres Kehutanan sedunia X tahun 1985 menekankan perlunya pengakuan kelembagaan masyarakat adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat mengelola hutan termasuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan disebut sebagai *community based forest management*.
- c. keputusan strategi konvensi Dunia menjaga bumi (*Resolution of World Conservation Strategy, Caring for the Earth*) 1991, yang mendukung peran khusus dan penting dari masyarakat adat dunia dalam menjaga lingkungan.
- d. Hasil Kongres Kehutanan Sedunia XI tahun 1991 di Paris menekankan kembali tentang pentingnya keberpihakan kepada

masyarakat yang terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan sekaligus memadatkan pentingnya suatu rencana aksi yang disebut Tropical Forest Action Plan (TFAP). Setiap Negara akan membuat National Forest Action Plan (TFAP) yang juga merupakan turunan dari Agenda 21 pasal II.

- e. Deklarasi Rio 1992 dan Agenda 21 1992 yang intinya pada pasal 22 menyatakan perlunya pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diharapkan mendapat perlakuan yang lebih adil.
- f. rancangan naskah PBB tentang hak-hak masyarakat adat (Dokumen PBB No. E/CN.4/Sub.2/1993/29) mempertegas perlunya keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini terabaikan.
- g. Resolution of 18<sup>th</sup> General Assembly of World Conservation Union, IUCN, yang secara aklamasi mendukung hak-hak masyarakat adat, termasuk hak-hak untuk menggunakan sumber daya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka.
- h. International Tropical Timber Agreement (Persetujuan kayu Tropis Internasional) tahun 1994 dalam ITTO Guidelines menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan hutan harus mengakui kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya yang hidup bergantung pada hutan.
- i. IUCN Working Group on Community Involvement in Forest Management (kelompok kerja IUCN mengenai pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan Hutan) pada tahun 1996 merekomendasikan agar generasi hutan secara ilmiah yang ada dalam sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat harus diakui sebagai alternative pemulihn hutan.
- j. Hasil deklarasi International Alliance of Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forest (Aliansi Masyarakat Adat di Wilayah Hutan Ttropis) tahun 1996 menyebutkan bahwa masyarakat adat mengakui

untuk kepentingan jangka panjang kehidupannya akan menggunakan sumber daya hutan secara lestari dan menghargai kepentingan konservasi lingkungan. Masyarakat adat mengakui bahwa kemampuan organisasi konservasi dapat membantu meningkatkan pengembangan swadaya dan mendapatkan hubungan yang saling menguntungkan berdasar atas saling percaya, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pemerintah Indonesia tentunya juga mengakui dan menghormati hak-hak adat, seperti terlihat dalam ketentuan-ketentuan berikut:

Ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (amandemen kedua) yang membuat pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak adat yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*

Ayat (2):

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (amandemen terbuka) mencatumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat beserta hak adat yang dapat dinikmatinya secara aman. Persyaratan-persyaratan itu secara akumulatif adalah:

1. sepanjang masih ada;
2. sesuai dengan perkembangan masyarakat;
3. sesuai dengan prinsip NKRI; dan
4. diatur dengan undang-undang.

Di samping itu pada Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 (amandemen kedua) dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat tidak hanya sebatas hak atas tanah ulayat, tetapi juga menyangkut sumber daya agrarian/sumber daya alam, termasuk keragaman budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Menurut M. Daud Silalahi, hak yang melekat pada Negara untuk menguasai sumber daya alam diwujudkan dalam bentuk **pembuatan peraturan** perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam di Indonesia. Perundang-undangan tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dalam membuat peraturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rasa keadilan.

Menurut Lothar Gundling, ada beberapa prinsip bagi keberansertaan masyarakat, yaitu: 1) memberi informasi kepada pemerintah; 2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; 3) membantu perlindungan hukum; 4) mendemokrasikan pengambilan keputusan. Senada dengan pandangan Lothar, Diana Conyers melihat dari segi *public benefit* dengan mengemukakan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat begitu penting dibutuhkan. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kebutuhan dan sikap masyarakat karena tanpa kehadirannya, program pembangunan akan mengalami kegagalan. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut. *Ketiga*, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

4. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Papua dan Peran serta Masyarakat.

Papua adalah sebuah provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Provinsi Papua dulu mencakup semua wilayah termasuk Papua Barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua daerah provinsi dan kemudian pada tahun 2022 terbagi lagi menjadi tiga provinsi baru yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Secara umum, Papua secara keseluruhan memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.

Jika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian dan pola kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Papua Pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi dan Papua dataran rendah dan pesisir. Pola kepercayaan agama tradisional masyarakat Papua menyatu dan menyerap ke segala aspek kehidupan, mereka memiliki suatu pandangan dunia yang integral yang erat kaitannya satu sama lainnya antar dunia yang material dan spiritual, yang sekuler dan sacral dan keduanya berfungsi bersama-sama.

Masyarakat Papua terdiri dari kira-kira 310 suku yang masing-masing memiliki hukum adat sendiri yang masih bertahan hingga kini. Hukum adat sejak nenek moyang hingga kini telah dipakai oleh masyarakat hukum adat Papua. Hukum adat Papua lebih dominan dipakai dalam menyelesaikan perkara dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena dinilai bahwa dengan memakai hukum adat lebih menguntungkan pihak korban yang berperkara daripada hukum perdata atau hukum pidana nasional. Karel Beanal, wakil Ketua Lembaga Adat Suku Amugme Mimika mengatakan, masyarakat lebih memilih menyelesaikan semua kasus melalui hukum adat karena masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan dipahami semua warga, dan mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Perkembangan Hukum Adat Berkenan Dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus Papua, *Badan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI*, hal.50

## B. Praktik Empirik

### 1. Kajian Terhadap Praktik Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Masyarakat adat di Indonesia dikenal dalam beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional (pribumi). Dalam faktanya, ada masyarakat yang menganggap ketiga istilah tersebut merupakan hal yang sama, namun tidak sedikit pula masyarakat yang membedakan istilah tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, masyarakat hukum adat, atau masyarakat tradisional. Dalam perkembangannya masyarakat asli Indonesia menolak pengelompokan dalam masyarakat hukum adat mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi menyangkut segala aspek dan tingkat kehidupan. Institut Dayakologi (ID) di Provinsi Kalimantan Barat misalnya, menyatakan bahwa istilah masyarakat adat bermakna lebih luas.

Masyarakat adat merupakan istilah yang lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalangan non-hukum. Selain itu istilah masyarakat adat dinilai lebih memberikan pendekatan yang paling holistik terhadap masyarakat adat karena selain melihat aspek hukum juga melihat aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat adat. Sedangkan istilah Masyarakat Hukum Adat dianggap hanya menaruh perhatian pada aspek hukum saja, meskipun secara yuridis formil diberbagai perundangan-undangan istilah masyarakat hukum adat lebih banyak digunakan. Selain itu secara gamblang istilah masyarakat hukum adat maknanya sempit, seolah-olah komunitas yang secara umum, sehari-hari tidak familiar menggunakan term, hukum adat tidak termasuk, padahal mereka memiliki sistem pranata sosial, misalnya dalam konteks Kalimantan Barat adalah masyarakat pesisir yang nota-bene adalah Melayu.

Sejalan dengan pendapat ID, menurut Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*.<sup>15</sup>

Masyarakat adat merupakan suatu entitas bangsa yang tidak terpisahkan dan telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Sebagai suatu entitas bangsa, masyarakat adat baik secara komunal maupun individu memiliki hak dan kewajiban seperti halnya warga negara Indonesia lainnya. Berdasarkan konstitusi hukum negara, masyarakat adat telah diakui dan dilindungi haknya, termasuk hak tradisionalnya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak masyarakat adat perlu diakui dan dilindungi karena terkait dengan hak kosmologinya terhadap wilayah hutannya. Hak kosmologi inilah yang kemudian melahirkan dan erat kaitannya dengan hak-hak lainnya seperti hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak politik, dan hak untuk mengelola hutan. Namun harus diakui bahwa keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas selama ini termarginalkan dalam mengakses dan memenuhi bukan saja hak 'tradisionalnya', melainkan juga hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya sehingga diperlukan tindakan afirmasi khusus.<sup>16</sup>

Terkait ekonomi, ada tiga alasan masyarakat adat memerlukan perhatian yaitu:

- 1) hak ekonomi mencakup kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup komunitas. Hak ekonomi adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi;
- 2) hak untuk menentukan nasibnya sendiri; dan
- 3) hak atas tanah dan sumber daya alam.

---

<sup>15</sup> Rancangan Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat, hal. 36, diupload melalui <https://www.dpr.go.id> hal. 36-37

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 38

Kontrol dan akses terhadap hak ekonomi, khususnya hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang merupakan turunan dari hak kosmologis masyarakat adat atas wilayah hutan belakangan ini sering menimbulkan konflik. Pengakuan terhadap tanah adat dan tanah ulayat oleh Pemerintah dinilai masih lemah. Hal ini berkaitan dengan hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dinilai memiliki permasalahan dalam hal kewenangan. Sekarang dengan adanya ketentuan mengenai hak komunal menjadi perang besar bagi masyarakat adat.

Dalam Masyarakat Adat di Papua, tidak semua masyarakat adatnya mengenal hak komunal, ada diantaranya yang menganut hak individual. Hak komunal berlaku terbatas pada marga, tidak bisa diberlakukan kepada suku-suku. Untuk itu terkait pemenuhan hak masyarakat adat diperlukan cara yang sesuai utamanya dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi, baik antar hukum adat maupun hukum adat dan hukum nasional.<sup>17</sup>

Selama ini stigma yang melekat pada masyarakat adat sebagai “penghambat pembangunan” tidaklah benar. Masyarakat adat tidak anti atau menolak pembangunan. Masyarakat adat hanya butuh sosialisasi terlebih dahulu mengenai program pembangunan tersebut, terutama mengenai dampak baik dan buruknya. Setelah sosialisasi, sebelum Pemerintah menjalankan program pembangunannya terlebih dahulu ada persetujuan tertulis dari masyarakat adat sebagai bentuk konfirmasi kesepakatan (*prior inform consent*). Harus diakui bahwa keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas termarginal dalam proses pembangunan sehingga diperlukan proses afirmasi khusus bukan saja hak-hak 'tradisional', melainkan juga hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya masa kini dalam konteks bernegara. Dalam Masyarakat Adat Dayak misalnya, saat ini sedang berada pada kondisi yang sangat darurat. Program pembangunan melalui

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 38

perkebunan kelapa sawit dan pertambangan telah mencerabut hak asasi Masyarakat Adat Dayak untuk hidup. Program pembangunan yang hanya berorientasi kepada kepentingan ekonomi segelintir orang (bahkan bukan kepada negara) telah menempatkan Masyarakat Adat pada posisi yang rentan, karena pada dasarnya mereka memang sudah lemah dari berbagai aspek. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk semakin menindas mereka dan kondisi ini menjadi problem utama yang dialami masyarakat adat.<sup>18</sup>

Sebagai bagian entitas bangsa yang tidak terpisahkan, masyarakat adat perlu mendapat perhatian dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pemberdayaan komunitas mereka. Hanya saja pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memiliki standar yang sama, sehingga program pemberdayaan yang dilakukan belum optimal.<sup>19</sup>

Adat dan budaya yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya negara Indonesia itu sendiri. Bersatunya kesatuan-kesatuan masyarakat adat bahu membahu mengusir penjajahan di negara tercinta ini. Masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan beragam kearifan lokal dalam mengelola kekayaan negeri nan indah ini. Kelembagaan adat memiliki aturan-aturan kearifan lokal yang mereka berlakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mewariskan keberlanjutan sumber daya alam kepada anak cucunya kelak.

Saat ini banyak komunitas masyarakat adat yang mulai tergerus keberadaannya, jumlah mereka makin berkurang karena sudah banyak yang merantau ataupun berbaur dengan masyarakat pendatang, hukum-hukum adat dirasa sudah tidak pas untuk dilaksanakan di masa sekarang karena sudah adanya hukum negara. Jika hal ini tidak mendapat perhatian dari negara kita berangsur-angsur akan mulai kehilangan aset budaya dan akar sejarah kita sendiri. Pengakuan dan

---

<sup>18</sup> *Ibid, hal.39*

<sup>19</sup> *Ibid, hal. 39*

perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional komunitas-komunitas adat ini perlu ditegakkan, dan harus dilakukan juga dengan dukungan semua pihak untuk mempercepat prosesnya.

Pengakuan terhadap keberadaan MHA di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat sehubungan dengan perubahan pasal 18B ayat 2 pada Amandemen UUD 1945 kedua yang disahkan pada Agustus 2000. Dalam UUD dinyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Seiring dengan pelaksanaannya, pemerintah menyusun berbagai perundangan dan peraturan demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan MHA.

Upaya-upaya Menegakkan dan menjaga Aset Budaya Bangsa Keberadaan MHA pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya telah diakui sejak tahun 2004 yang mana tertuang dalam Pasal 6 UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu, Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya berupa lautan, memiliki karakteristik masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan. Ketergantungan tersebut teradaptasi dalam pola-pola pengelolaan sumber daya yang khas yang umumnya dikenal sebagai kearifan lokal dan tidak dapat diabaikan dalam penyusunan peraturan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pada Juli 2007, sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, MHA awalnya dikenal dengan Masyarakat Adat. Pada Pasal 1 angka 33 dijelaskan bahwa Masyarakat Adat merupakan bagian dari

Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi, hak pemanfaatan perairan dalam bentuk Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), serta hak dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam sesuai hukum adat. Pengakuan ini dilakukan sebagai upaya pelestarian eksistensi MHA dan hak tradisionalnya seiring dengan perkembangan zaman. Pelibatan MHA sebagai aset budaya dan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus dikembangkan dengan disahkannya perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 menjadi UU No. 1 Tahun 2014 pada Januari 2014. MHA yang telah ditetapkan (diakui secara legal) diberi kewenangan penuh atas wilayah kelola adatnya dan berhak mengusulkan wilayah kelola lautnya dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang berhak menetapkan MHA?

Pada Agustus 2014 terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA oleh Kementerian Dalam Negeri telah membuka jalur yang jelas dalam mewujudkan janji negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA. Terdiri dari 12 pasal, peraturan ini menjelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangannya dan dengan membentuk Panitia MHA Kabupaten/Kota, melakukan pengakuan dan perlindungan MHA. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh MHA di Indonesia, baik yang memiliki wilayah kelola di hutan, maupun yang di pesisir dan laut. Tahap pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui:

- a. Identifikasi MHA oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk mendata; (1) sejarah MHA, (2) wilayah adat, (3) hukum adat, (4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

- b. Verifikasi dan Validasi MHA oleh Panitia MHA Kabupaten/Kota sebagai dasar rekomendasi penetapan MHA yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota
- c. Penetapan MHA oleh Bupati/Wali Kota dalam dengan Keputusan Kepala Daerah, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur.

Di tahun 2018, menindaklanjuti peraturan tersebut dan dalam rangka mempertegas pemberian hak-hak tradisional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola MHA dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Wilayah kelola adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh MHA dan menjadi wilayah pertuanan MHA. Peraturan ini disusun sebagai acuan dalam penetapan wilayah kelola MHA ke dalam RZWP-3-K, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi (RZ) Antar Wilayah. Selain menjelaskan tata cara pengusulan wilayah kelola, ditegaskan pula bahwa tahap identifikasi harus disertai dengan pemetaan wilayah kelola. Jika Bupati/Wali Kota belum melaksanakan identifikasi dan pemetaan, serta belum menetapkan MHA pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kewenangannya, KKP dapat memfasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan Wilayah Kelola MHA. Saat ini pun KKP melalui Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen PRL terus melakukan koordinasi dan upaya-upaya dalam percepatan pengakuan dan perlindungan MHA yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Memberdayakan Komunitas MHA Indonesia pada periode 2016-2019, program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita yang

ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, menggambarkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada aspek sosio\_kultural termasuk didalamnya adalah MHA. Hal ini akan terus dikembangkan pada periode 2020-2024, pemerintahan Jokowi-Maaruf dalam Nawacita II misi ke-5 yaitu Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.


Dalam narasi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki program prioritas dalam meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Arah kebijakan untuk melakukan revitalisasi dan aktualisasi budaya, kearifan lokal, serta perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya tentunya mendukung terwujudnya pengakuan dan perlindungan MHA yang lebih progresif di masa mendatang. MHA juga merupakan bagian dari penduduk dan warga Indonesia, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas, pelayanan dan uluran tangan dari pemerintah sama seperti rakyat Indonesia lainnya, baik bersifat material maupun non material, mereka juga harus didorong dan ditingkatkan kehidupan sosial maupun ekonominya. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan MHA di Indonesia, termasuk masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasana di lokasi MHA yang umumnya sulit dijangkau. Kesuksesan pembangunan yang dilakukan pemerintah juga tidak lepas dari adanya dukungan semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah setempat, masyarakat luas juga termasuk MHA itu sendiri.

2. Kondisi Yang Ada di Kabupaten Mimika
  - a. Uraian Singkat Letak Geografis Kabupaten Mimika.

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik.

Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat jauh memiliki wilayah terluas yaitu 14,4% dan Distrik Iwaka sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Ajiuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik-distrik selain kelima distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah. Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.<sup>20</sup>

Gambar. 1.  
Peta Kabupaten Mimika



## b. Masyarakat Adat di Kabupaten Mimika.

### 1. Masyarakat Adat Suku Kamoro

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika tahun 2021



Suku Kamoro merupakan salah satu suku di Kabupaten Mimika yang cukup terkenal dengan hasil kebudayaannya. Dalam hal seni ukir, mereka tidak kalah terkenalnya dengan tetangga sukunya, yakni suku Asmat.

Warisan yang telah dilestarikan sejak zaman nenek moyang, kian memacu mereka untuk berpegang teguh pada harta yang sarat nilai tersebut. Suku Kamoro adalah kelompok adat yang mendiami sepanjang 300 Km pesisir selatan Papua, di kawasan ujung timur Indonesia.

Jumlah penduduk Kamoro sekitar 18.000 jiwa terbagi dalam kurang lebih 40 kampung. Sekitar 1.500 penduduk Kamoro tinggal di berbagai lokasi transmigrasi sekitar Kota. Tak mengherankan, jika para wartawan juga tersedot perhatiannya untuk meliput hal-hal yang terkait kekayaan kebudayaan mereka. Selain hasil karya seni yang unik seperti patung-patung, para wartawan pun memberitakan situasi kehidupan mereka. Kebanyakan dari suku Kamoro tinggal di rumah kayu non-permanen. Kondisi ini cukup menggambarkan, bahwa kehidupan mereka jauh dari sejahtera. Namun, saat ini beberapa masyarakat suku Kamoro bermukim di rumah permanen pemberian dari perusahaan tambang Internasional (PT Freeport Indonesia) yang beroperasi di Timika. Walau terseret arus modernisasi, tetapi dalam keberlangsungan kehidupannya, mereka masih menjalankan warisan tradisi seni ukir. Hasil karya berupa seni ukir inilah, yang sekiranya memberi bukti bahwa kebudayaan

mereka memiliki keunikan, dan berbeda dengan suku-suku lain yang tersebar di tanah Papua.

- Budaya Suku Kamoro

Dalam bagian ini, kami akan membahas beberapa hal pokok mengenai kebudayaan suku Kamoro. Sebelum mengenalnya lebih jauh, kami akan memperkenalkan lokasi, lingkungan alam dan demografi dari Kabupaten Mimika, tempat suku Kamoro berdomisili. Selanjutnya kami mengulas mengenai asal mula dan sejarah suku Kamoro, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial informal dan formal yang berlaku, pandangan dunia yang berhubungan dengan alam semesta dan sesama, sistem pengetahuan, sistem religi dan kesenian.

Terkait dengan situasi perkembangan dunia yang terjadi di zaman modern ini, kami akan menyertakan juga hasil evaluasi kelompok, mengenai beberapa hal pokok misalnya bahasa, sistem teknologi, organisasi, sosial, mata pencaharian, pandangan dunia, kesenian dan agama Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian halnya, dengan masyarakat suku Kamoro. Perkawinan mempunyai arti yang sangat mendalam, tidak hanya bagi individu yang kawin, tetapi juga lebih dari itu menyangkut harga diri, kehormatan, martabat keluarga atau kerabat. Karena itu, perkawinan tidak lepas dari peranan keluarga atau kerabat. Ketentuan-ketentuan adat perkawinan yang dimaksud mencakup hal-hal seperti:

- *Larangan Perkawinan:* Larangan perkawinan secara adat terdapat perbedaan-perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Larangan perkawinan pada orang Kamoro adalah sebagai berikut :

- Karena hubungan darah, seorang laki-laki dilarang memilih pasangan atau kawin dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah.
- Karena melangkahi saudara yang lebih tua Seseorang dilarang kawin (baik laki-laki maupun perempuan), apabila ada saudaranya yang lebih tua dari pihak laki-laki maupun perempuan yang belum menikah.
- *Mas kawin*, Mas kawin adalah sejumlah barang-barang perkawinan yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki guna kelangsungan suatu perkawinan. Pada orang Kamoro mas kawin mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena mas kawin merupakan suatu syarat mutlak yang harus ada nilai guna kelangsungan perkawinan.

Adapun benda-benda yang digunakan sebagai mas kawin seperti Perahu- Kampak, parang (alat-alat kebun)- Piring, kain-Uang.

- *Syarat-syarat perkawinan* - Kematangan jasmaniah dan rohaniah- Kesiapan harta- Izin orang tua- Memperhatikan larangan-larangan perkawinan.
- *Upacara Adat*, Upacara Pendewasaan (inisiasi) atau Upacara Karapao- Upacara Penobatan Kepala Suku- Upacara Pembuatan Mbitoro.
- Seni Budaya Tradisional Suku Kamoro.
  - *Seni bangunan rumah*, Suku kamoro mempunyai beberapa bentuk rumah tradisional, yang diberi nama antara lain :  
KAPIRI KAME Kapiri adalah alat penutup rumah (atap) yang menjadi rumah tradisional suku kamoro. Kapiri dibuat dari daun pandan hutan yang kuat, lebar dan panjang. Meskipun begitu sekarang ini suku kamoro tidak lagi (jarang sekali) menempati kapiri kame, mereka sudah membangun rumah yang permanen dengan memanfaatkan gaba-gaba (pelepah

sagu) sebagai dinding dan daun seng sebagai atapnya. Banyak bentuk dari kapiri misalnya Karapauw Kameb. Tauri Kamec. Kaota kamed. Kapiri Kame, dan lain-lain.

- *Seni Ukir*, Suku kamoro mempunyai seni ukir yang cukup tinggi nilainya. Motif-motif seni ukir suku kamoro didasarkan pada pengalaman sejarah masa lalu. Pengalaman sejarah yang dialaminya diekspresikan dalam bentuk seni ukir yang indah dan mempunyai makna ritual.
- Jenis-jenis seni ukir suku Kamoro, antara lain:  
*Mbitoro*.

Mbitoro adalah ukir-ukiran khas suku Kamoro yang menjadi dasar dari jenis ukir-ukiran.



Ote kapa adalah seni ukir yang berbentuk tongkat dan biasanya di gunakan oleh orang yang sudah lanjut usia. Ada 5 motif ukiran ote kapa yaitu : Tako ema (tulang sayap kelelawar)· Ereka waititi (sirip ikan)· Uema (ruas tulang belakang)· Upau (kepala manusia).

*Pekaro (Piring Makan).*

Pekaro dibuat dari jenis kayu yang ringan sehingga mudah dibawa pada saat berkapiri.· Kerangka Pekaro : Komai mbiriti (kepala burung enggang/paru burung enggang) Tempat

makanan yang berbentuk bulat telur Mbiamu Upau (kepala kura-kura).

*Yamate (Perisai)*

Yamate adalah seni ukir yang dibuat dari beberapa tingkat sesuai dengan tingkat tinggi orang yang memakainya. Biasanya dibuat empat tingkat yang semuanya bermotif bagian-bagian tubuh buaya. a. Kapiri (tikar) b. Imi (jaring) c. Etahema (noken) d. Omotere (tikar pandan).

- Seni Suara dan Seni Tari Suku Kamoro.

Menurut legenda lama adat kebudayaan suku Kamoro berasal dari dalam tanah dan air. Konon ceritanya nenek moyang suku Kamoro hanya memberikan alat-alat kebudayaan dan tidak mewariskan alat pertanian, sehingga suku kamoro lebih pandai bermain musik dari pada mengolah tanah.

Seni tari dan seni suara oleh suku Kamoro dijadikan sebagai bahan media dalam berbagai pesta untuk segala kepentingan. Orang yang memiliki keahlian menyusun syair dan mendendangkannya disebut “bakipeare”. Bakipeare sangat peka dalam memperoleh ilham dari keadaan alam sekitarnya. Ilham yang diterimanya kemudian diimajinasikan dan diekspresikan dalam bentuk syair lagu. Syair lagu itu kemudian dilagukan dengan ditimpa oleh bunyi tifa yang lembut dan kadang-kadang menyentak iramanya. Jika irama lagu menyentak, iramanya akan segera mendapat sambutan dari dnikiarawe (pengiring lagu), maupun jagwari pikara (penegas atau penutup lagu). Alat-alat musik yang digunakan adalah tifa (eme) dan kaiyaro (alat musik dari bambu). Kaiyaro ini biasa dibunyikan dalam pesta adat karapao. Jenis tari suku Kamoro seperti :• Tari Seka• Tari Ular• Tari Mbitoro• Jenis seni suara (lagu) suku Kamoro seperti Tapare Mimika Iwoto• Korani• Nikya Yesus.

- Pakaian Adat Atau Tradisional Suku Kamoro

Pakaian adat atau tradisional suku kamoro dibuat dari kulit peura (sejenis pohon genemo) yang disebut waura. Waura digunakan untuk laki-laki yang dipakai sebagai cawat disebut tapena. Ada juga yang terbuat dari daun sagu yaitu tauri, mono dan piki. Tauri biasa digunakan oleh ibu-ibu. Mono yaitu daun sagu yang dikupas, ditumbuk, dicuci yang kemudian dipakai. Sedangkan piki biasa digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sebagai kain sarung.

- Bahasa

Pada umumnya, bahasa yang dipakai oleh masyarakat Melanesia terdiri dari dua macam, yaitu Austronesia dan Non-Austronesia. Bahasa Non-Austronesia merupakan bahasa yang umumnya dipakai di daerah Papua. Dari segi bahasa, suku Kamoro bersaudara dengan suku Asmat, yang tinggal di sebelah timur dan terkenal karena kesenian mereka. Suku Asmat dan suku Kamoro, sebelumnya dikenal sebagai orang Mimika-merupakan perbatasan barat laut pantai selatan New Guinea, mereka menggunakan bahasa daerah non-Austronesia sebagai bahasa budaya. Penduduk asli suku Kamoro sendiri, memiliki satu bahasa bersama dan terbagi dalam banyak ciri kebudayaan.

- Sistem Teknologi

Pada umumnya, masyarakat suku Kamoro menggunakan sistem teknologi yang sederhana. Peralatan-peralatan yang mereka miliki berasal dari bambu, kayu-kayu keras, kulit kerang, tulang binatang serta batu pasir. Namun anehnya, untuk membuat ukiran-ukiran, mereka telah menggunakan pahat yang terbuat dari besi. Besi-besi tersebut didatangkan dari Ternate dan Tidore, melalui jalur tukar-menukar barang. Meskipun jalur tukar-menukar barang ini terus berjalan dalam kehidupan masyarakat suku Kamoro, tetapi tetaplah mereka masih menggunakan teknologi yang amat sederhana. Peralatan-peralatan sederhana lain yang menjadi andalan mereka ialah kapak, mata anak panah

dan pisau. Untuk membelah pohon bakau yang sudah lapuk, mereka menggunakan parang dan kapak Perahu yang mereka gunakan untuk mencari Karaka di sungai berbentuk lesung, sehingga disebut perahu lesung. Sungai tempat mereka mencari Karaka adalah sungai Wania yang dipenuhi dengan hutan bakau. Pencarian Karaka secara tradisional, sangat bergantung pada kondisi pasang surutnya air sungai, yang bermuara ke laut Arafuru. Kondisi yang berair dan berlumpur merupakan habitat alamiah bagi Karaka [Dra. Ina C. Slamet, 1964, Kehidupan Suku-Suku Irian Barat, Djakarta: Bharatara, hal. 23].

- Sistem Mata Pencaharian

Masyarakat suku Kamoro mengenal tiga macam ekosistem, yaitu sungai, laut dan daratan. Di saat-saat tertentu, masyarakat suku Kamoro berpindah tempat tinggal, sesuai kebutuhan mereka. Membuka ladang baru adalah salah satu pekerjaan yang dapat mereka lakukan, untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan selain mencari ikan. Tanaman yang ditanam pada umumnya, adalah kelapa, pisang, petatas dan jagung. Di waktu tertentu, masyarakat Kamoro, khususnya Desa Pigapu, mencari tambelo atau kodalam bahasa Pigapu. Tambelo hidup di pohon bakau yang telah rubuh [Kal Muler Benediktus Makanaipetu, 2005, In Between (Just an ordinary jurnal) Legenda Mapurupuau Kamoro, Sebagai sumber penghidupan, masyarakat suku Kamoro mengandalkan hasil laut/sungai. Kaum laki-laki bertugas membuat perahu guna mencari ikan. Kaum laki-laki suku Kamoro juga suka berburu. Jenis hewan (di darat) yang mereka buru adalah babi hutan, kasuari dan kuskus serta beragam jenis burung, yang baik untuk dikonsumsi telur dan dagingnya. Sedangkan jenis yang diburu di bagian perairan selain ikan, ialah buaya air tawar, buaya laut dan kadal bakau. Sementara kaum perempuan membuat sago sebagai makanan mereka sehari-hari. Kaum perempuan suku Kamoro, sangat piawai untuk mengetahui jejak karakayang mereka cari

menggunakan perahu lesung. Mereka tidak merasa takut digigit capit kepiting besar yang mereka tangkap dan memasukkannya dalam noken yang dibawah serta. Selain mencari karaka, mereka (kaum perempuan) gemar mengudap ulat pohon bakau, yang disebut Tambelo Mereka akan mencari di pohon bakau yang sudah tumbang dan lapuk.



Sagu yang menjadi bahan makanan utama bagi masyarakat Suku Kamoro dihasilkan dari proses yang lumayan panjang dan tidak mudah. Sedari pagi, para wanita Suku Kamoro dengan kampak di tangan dan noken di kepala akan mulai menjelajah ke dalam hutan mencari dan memilih pohon sagu terbaik. Sagu yang telah ditebang akan mulai dikuliti hingga menyisakan bagian dalam batang sagu yang berwarna putih. Bagian ini nantinya akan di pangkur, atau ditumbuk dengan alat pangkur yang terbuat dari batang kayu berbentuk cangkul tumpul, hingga berbentuk serat-serat sagu. Dalam aktivitas pangkur sagu, para perempuan Kamoro bekerja bergotong-royong. Beberapa orang wanita akan mulai membuat lintasan drainase dari pelepah-pelepah pohon sagu, sedangkan wanita yang lain akan mulai menguliti dan mulai memangkur batang sagu hingga berbentuk serat. Di lintasan tadi

mereka nantinya akan mencuci, meremas dan menapis serat sago. Dari air sisa perasan akan mengendap cikal bakal tepung sago. Saat hari berakhir, endapan yang berbentuk tepung ini akan mereka kumpulkan dan bungkus dengan daun sago. Mereka akan membawanya pulang dan diolah menjadi santapan lezat bagi seluruh keluarga mereka.

- Sistem Organisasi Sosial

Salah satu wadah atau organisasi lokal (lembaga informal) yang terbentuk dan menyatukan masyarakat suku Kamoro adalah Taparo. Istilah taparo adalah sebutan yang dikenakan kepada kumpulan atau himpunan orang-orang dalam suku Kamoro, yang terdapat hubungan darah secara langsung. Orang-orang yang berasal dari taparo lain, sulit untuk mendengarkan atau mengikuti hasil keputusan dari taparo yang berbeda [Hasil wawancara dengan Fr Agustinus Alua di Wisma Salib Suci, Sabtu 11 September 2010].

Menurut salah satu sumber, sistem organisasi sosial masyarakat suku Kamoro terdiri atas empat macam[8], yaitu: Pranata Sosial lembaga yang ada di lokasi pemukiman Timika dan sangat dominan adalah lembaga-lembaga formal; pemerintah, keamanan dan perusahaan. Pemimpin masyarakat dari pranata sosial tersebut sangat dominan, serta berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat guna melakukan berbagai kegiatan, terutama di sekitar lokasi pemukimannya. Pemimpin informal atau pemimpin adat sama sekali tidak menunjukkan perannya, sebab perannya tidak banyak berarti dalam mengayomi masyarakatnya, khususnya dalam menghadapi perubahan yang sama sekali asing baginya. Kelembagaan ekonomi yang dominan adalah pasar. Sistem Kekerabatan; kekerabatan yang terjalin, mengikuti hubungan darah dan hubungan perkawinan para migran etnik Irian hanya menampakkan jalinan sosial, sedangkan perannya dalam mendukung perekonomian sudah memudar sama sekali.

Aktifitas gotong royong sebagai ciri masyarakat pedesaan pun, tidak dapat dipertahankan lagi, karena pola hidup telah bergeser dari kolektif ke individual. Hal tersebut sangat beralasan, karena untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya sudah berat, bagaimana mungkin berpikir untuk kepentingan keluarga besar (marganya). Relasi dan Interaksi Sosial yang merupakan ciri khas masyarakat pedesaan pun berlangsung antara tetangga terdekat, dan lebih berpusat pada keluarga inti. Aktifitas bersama dalam wujud keluarga besar sudah mulai ditinggalkan. Berbagai aktifitas keluarga besar kurang diperhatikan lagi, bila dibanding dengan tantangan yang dihadapi keluarga sekarang, sebab dinilai sebagai suatu pemborosan. Dengan demikian tampak jelas bahwa motif ekonomi uang mendasari seluruh aktifitas keluarga. Perilaku Sosial Menyimpang proses akulturasi antara dua budaya, lokal dan asing, dan termasuk budaya kosmopolitan (lokasi hiburan; bar, restoran, lokalisasi (WTS) Wanita Tuna Susila) menjerumuskan pemuda-pemuda lokal menjadi: pemabuk dan pelacur. Lokalisasi WTS, praktek prostitusi yang terorganisir maupun tidak terorganisir memporak-porandakan perkembangan moral remaja setempat, menjerumuskan diri mereka tanpa menyadari konsekuensi yang dihadapi.

- Sistem Pengetahuan

Bagi mereka, pekerjaan merupakan suatu kewajiban untuk menyalurkan kreativitas. Jadi, mereka lebih melihat fungsi pekerjaan itu sendiri tanpa memperhitungkan apa yang didapat dari pekerjaan yang mereka lakukan. Falsafah hidup masyarakat suku Kamoro adalah bekerja tanpa menuntut balasan. Mereka lebih menunjukkan sikap keuletan dalam melakukan suatu pekerjaan, bukanlah semata-mata untuk diberikan balas jasa/imbalan. Kalau pun diberikan, mereka tetap menerima, tetapi jika tidak diberikan mereka tidak akan menuntut. Sehingga balasan atas pekerjaan tidak dilihat sebagai suatu kewajiban

tetapi sebagai konsekuensi dari pekerjaan itu sendiri. Pengetahuan lain yang sangat unik dari masyarakat suku Kamoro, tampak jelas melalui ukiran-ukiran yang menarik perhatian. Kemampuan mengukir patung, bukan merupakan manifestasi dari suatu pendidikan formal, namun berdasarkan pengalaman penghayatan mereka baik terhadap alam, orang-orang yang sudah meninggal dan terutama dengan yang adikodrati.

- Sistem Religi (Agama)

Masyarakat suku Kamoro mempunyai mitos-mitos yang dipercaya adanya kekuatan adikodrati di atas manusia. Mitos-mitos itu diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan, sejak dari nenek moyang mereka. Salah satu mitos yang terkenal di suku Kamoro, yaitu Uwao Nani (komodo). Selain itu, orang Kamoro meyakini bahwa alam sekitar pun memiliki kekuatan gaib. Benda yang diyakini mempunyai kekuatan gaib, seperti patung Mbitoro yang terbuat dari kayu. Mbitoro adalah arwah yang diberi wujud dalam bentuk patung. Mbitoro berukirkan gambar tokoh-tokoh masyarakat leluhur yang telah meninggal dunia. Salah satu upacara adat sesuai sumber "Proses Pelaksanaan Ritus Inisiasi Karapao". Istilah karapao adalah nama sebuah ritus inisiasi bagi suku Kamoro. Kata karapao menunjukkan pada nama keempat rumah dalam mitos Uwao Nani (komodo). Ada beberapa jenis karapao yang dihidupi, yaitu pesta inisiasi (Tauri Karapao), pesta pelubangan hidung (Mirimo Karapao), pesta perahu (Kaware Karapao), pesta babi (Oo Karapao) dan pesta sagu (Ameta Karapao). Secara umum ritus inisiasi karapao mempunyai tiga tahapan dasar, yaitu:

- Seni ukir/Pahat-memahat

Seni ukir yang dihasilkan oleh masyarakat suku Kamoro terdapat dua macam, yakni tiang totem dan mbitoro. Tiang totem sebagaimana halnya sebuah pahatan yang melambangkan satu atau dua orang tua berkuasa, yang baru meninggal dunia dan

yang patut diperingati/dihormati oleh seluruh warga desa. Hanya beberapa jenis pohon tertentu yang boleh dipergunakan untuk pahatan tersebut, termasuk *Myristica fetua* dan *Horsfeidairja*. Mbitoro merupakan sebuah pahatan besar, yang memainkan peranan penting dalam tiap upacara adat penduduk Kamoro. Patung tersebut melambangkan seorang tua yang baru saja meninggal dunia, yang dibutuhkan bantuan dan perlindungannya. Jenis pohon yang digunakan untuk membuat patung mbitoro sama dengan pohon yang digunakan untuk membuat tiang totem.

Masyarakat Adat Suku Amugme.



Suku Amungme adalah salah satu suku yang tinggal di dataran tinggi Papua. Suku Amungme memiliki tradisi pertanian berpindah, dan berburu. Mereka mendiami beberapa lembah luas di kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya antara gunung-gunung tinggi yaitu lembah Tsinga, lembah Hoeya, dan lembah Noema serta lembah-lembah kecil seperti lembah Bella, Alama, Aroanop, dan Wa. Sebagian lagi menetap di lembah Beoga (disebut suku Damal, sesuai panggilan suku Dani) serta dataran rendah di Agimuga dan kota Timika. Amungme terdiri dari dua kata "amung" yang artinya utama dan "mee" yang artinya manusia.

Menurut legenda yang, konon orang Amungme berasal dari daerah Pagema (lembah baleim) Wamena. Hal ini dapat ditelusuri dari kata kurima yang artinya tempat orang berkumpul dan hitigima yang

artinya tempat pertama kali para nenek moyang orang-orang Amungme mendirikan honey dari alang-alang.

Orang Amungme memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah anak pertama dari anak sulung bangsa manusia, mereka hidup disebelah utara dan selatan pegunungan tengah yang selalu diselimuti salju yang dalam bahasa Amungme disebut nemangkawi (anak panah putih). Suku Amungme menganggap bahwa mereka adalah penakluk, penguasa serta pewaris alam amungsa dari tangan Nagawan Into (Tuhan). Suku Amungme memiliki dua bahasa, yaitu Amung-kal yang dituturkan oleh penduduk yang hidup disebelah selatan dan Damal-kal untuk suku yang menetap di utara.

Suku Amungme juga memiliki bahasa simbol yakni Aro-a-kal. Bahasa ini adalah bahasa simbol yang paling sulit dimengerti dan dikomunikasikan, serta Tebo-a-kal, bahasa simbol yang hanya diucapkan saat berada di wilayah yang dianggap keramat. Suku Amungme tinggal di beberapa lembah luas di kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Jaya. Yaitu berada diantara gunung-gunung tinggi. Seperti lembah Noema, lembah Tsinga, lembah Hoeya, dan lembah-lembah kecil lainnya, seperti lembah Bella, Alama, Aroanop, dan Wa. Sebagian lagi menetap di lembah Beoga (disebut suku Damal, sesuai panggilan suku Dani) dan juga di dataran rendah Agimuga dan kota Timika. Kata Amungme sendiri terdiri dari dua kata yaitu amung yang artinya utama dan mee yang berarti manusia.<sup>21</sup>

Suku Amungme memiliki beragam kebudayaan yang membedakannya dengan suku-suku lainnya. Perbedaan ini terletak pada bahasa, kesenian, tradisi, upacara, dan beberapa kebudayaan lainnya. Untuk bahasanya sendiri, ada dua bahasa, yaitu bahasa Amung-kal yang dituturkan oleh penduduk yang hidup disebelah selatan dan bahasa Damal-kal untuk suku yang menetap di wilayah

---

<sup>21</sup>Diakses melalui: [https://www.corretanzone.id/mengenal-suku-amungme-dan-budayanya\\_2018/12/akses](https://www.corretanzone.id/mengenal-suku-amungme-dan-budayanya_2018/12/akses) tanggal: 21 September 2022, pukul:14.20WIT

utara. Selain itu, suku Amungme juga memiliki bahasa simbol yakni Aro-a-kal. Bahasa ini menjadi bahasa simbol yang paling sulit dimengerti dan dikomunikasikan, serta Tebo-a-kal, bahasa simbol ini hanya akan diucapkan saat berada di wilayah yang dianggap keramat. Masyarakat suku Amungme bermata pencaharian sehari-hari adalah bercocok tanam dan berburu.<sup>22</sup>

Suku Amungme memiliki kepercayaan bahwa mereka adalah anak pertama dari anak sulung bangsa manusia, mereka hidup disebelah utara dan selatan pegunungan tengah yang selalu diselimuti salju yang dalam bahasa Amungme disebut nemangkawi (anak panah putih). Suku Amungme menganggap bahwa mereka adalah penakluk, penguasa serta pewaris alam amungsa dari tangan Nagawan Into (Tuhan). Kerasnya alam pegunungan membuat karakter masyarakat amungme menjadi keras, tidak kenal kompromi, adil dan jantan.<sup>23</sup> Dalam segi keseniannya, Suku Amungme memiliki lagu yang ada sejak dulu, yaitu lagu purba yang syairnya Anga yeangaye, No emki untaye. Dan alat musiknya yang terkenal adalah Tifa.

Selain itu ada juga noken yang berupa sebuah tas yang terbuat dari akar tumbuhan/rotan. Tak hanya itu, salah satu keunikan suku Amungme adalah dengan adanya upacara tradisional yang dinamakan dengan Bakar Batu. Tradisi ini bertujuan sebagai tanda rasa syukur, menyambut kebahagiaan atas kelahiran, kematian, dan atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Persiapan awal tradisi ini masing-masing kelompok menyerahkan hewan babi sebagai persembahan, sebagai ada yang menari, lalu ada yang menyiapkan batu dan kayu untuk dibakar.

---

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

Secara tradisional masyarakat suku Amungme terbagi menjadi dua bagian. Dalam istilah antropologi hal ini dikenal dengan nama paroh (moieties). Paroh pertama adalah Mom, sedangkan paroh kedua adalah Magai.<sup>24</sup> Suku Amungme tak hanya menyimpan beragam budaya dan keanekaragaman yang khas di daerahnya. Karena berada di dataran tinggi, lokasi ini pun begitu sejuk dan memberikan pemandangan alam yang menawan. Suku Amungme bukan lagi sebagai salah satu suku primitif, suku ini pun sekarang sudah bisa menerima perubahan zaman. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perubahan yang ada dalam masyarakatnya. Walaupun demikian, kebudayaan dan keaslian suku ini masih terus dilestarikan hingga saat ini.<sup>25</sup>

Kelompok etnik yang berjumlah sekitar 18.000 jiwa ini menetap baik di sisi utara maupun selatan jajaran pegunungan yang menandai batas selatan dari dataran tinggi Papua. Mereka yang ada di sisi utara disebut Damal, dan kerabat di sisi selatan disebut Amungme. Kelompok yang disebut sebagai belakangan ini menjadi amat terkenal di Papua, karena adanya perusahaan tambang raksasa yang mengoperasikan kawasan Grasberg dengan produksi biji emas tertinggi di dunia dan bijih tembaga terbesar ketiga. Areal tambang dan kota Perusahaan Tembagaapura terletak di tanah adat Amungme. Sebagian besar kelompok di dataran tinggi akan dengan senang hati bertukar tempat tinggal mereka yang terisolasi keberadaan dan kehidupan sosialnya, dengan lokasi di mana terdapat sejumlah akses infra struktur perusahaan dan program-program pengembangan masyarakat bernilai jutaan dollar. Karenanya tidak heran bila ada sejumlah besar penduduk yang meninggalkan dusun mereka guna memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau sumber rezeki lainnya yang

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *ibid*

ada di kawasan Amungme. Sejarah lisan suku Amungme berasal dari sebuah gua di lembah Baliem. Mereka adalah bagian dari sebuah kelompok yang kemudian bermigrasi menuju Barat. Jika kita simak dari bahasa mereka yang disebut Amungkal, tampaknya kelompok Amungme adalah yang pertama kali memecahkan diri dari kelompok lainnya. Kelompok-kelompok seperti Suku Me, Wodani, Moni, dan lainnya yang merupakan bagian dari satu keluarga bahasa, menghuni wilayah ujung paling barat dataran tinggi Papua. Suku Amungme termasuk di dalam tingkatan keluarga terisolir”, yang berarti hanya memiliki sedikit hubungan bahasa dengan kelompok-kelompok lain tersebut. Kata terisolir” juga berlaku bagi tempat tinggal mereka. Mereka menetap di bagian curam dari lembah yang permukaannya tidak datar merata di sisi selatan pegunungan, tambah akses ke daratan yang relative lebih baik kondisinya untuk bercocok tanam di bagian utara. Di sisi lain, masyarakat Damal memiliki akses ke tanah-tanah yang lebih mengagumkan dengan prospek yang lebih baik untuk pengembangan hasil panen bagi kehidupan mereka dan pemeliharaan babi. Meski demikian, suku Damal telah dirugikan sejak berlangsungnya ekspansi besar suku Lani dari wilayah Baliem Utara. Kemungkinan migrasi yang relatif baru tersebut dimulai sejak tahun 1800, di mana masyarakat Lani berpindah ke arah utara dan Barat. Ketika masyarakat Lani tiba dilembah Ilaga yang telah dihuni oleh suku Damal, secara bertahap mereka mengambil tanah-tanah terbaik melalui peperangan dan pernikahan antara suku. Budaya suku Damal yang tadinya murni berdiri sendiri, kini telah menyatu dengan tetangga mereka yang berasal dari Lani. Baik penduduk Damal maupun Amngme merupakan kelompok-kelompok pertama di dataran tinggi yang beralih memeluk ajaran Agama Kristen. Dari pusat mereka di Enarotali, para misionaris Kristen Protestan asal Amerika serta rekan mereka dari aliran Khatolik Roma asal Belanda mmebawa suara Allah ke wilayah timur. Gereja Khatolik Roma memusatkan ajaran

mereka di antara suku Amungme, sementara para Protestan menetap di Utara wilayah Pegunungan. Pada awal tahun 1.960 an, pemerintah Belanda dan gereja Khatolik Roma membujuk sejumlah besar masyarakat Amungme untuk pindah ke dataran rendah, di kawasan yang bernama Agimuga. Perpindahan ini melibatkan sekitar 2.500 orang, setengah dari populasi penduduk yang ada saat ini masyarakat Amungme yang tetap tinggal di daerah asal mereka dengan segera menerima ajaran protestan.<sup>26</sup>

### 3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Pembentuk peraturan daerah yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah atau melalui inisiatif DPRD tidak terlepas dari proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh sebab itu dalam penggunaan asas/prinsip dalam penyusunan materi/substansi rancangan peraturan daerah tetap berpedoman pada ketentuan tersebut. Selain itu, jika dipandang perlu, asas/prinsip hukum lainnya dapat digunakan sesuai kebutuhan dan materi/norma yang disusun. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan 2 (dua) asas diantaranya asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Mengenai asas pembentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

---

<sup>26</sup> Kal Muller, *Dataran Tinggi Papua*, 2009, hlm. 193

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyebutkan:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyebutkan:

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai bidang hukum Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka asas/prinsip hukum yang dipandang relevan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Pengayoman.

---

<sup>27</sup> <http://ditjen.pp.kemenkumham.go.id>

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas Pengayoman adalah asas yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.<sup>29</sup> Dalam penerapan hukum yang diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mimika, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mimika.

b. Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan adalah asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.<sup>30</sup> Asas kemanusiaan merupakan asas/prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Artinya, materi Raperda harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menunjung tinggi harkat dan martabat Masyarakat Hukum Adat sebagai warga Negara yang perlu dilindungi dan dihormati dalam tatanan kemanusiaan.

c. Kekeluargaan.

Asas Kekeluargaan adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>31</sup> Masyarakat Adat diharapkan mengedepankan/mengutamakan prinsip hukum adat yang telah ada, terutama dalam pengambilan keputusan melalui sebuah mekanisme dan tata cara hukum adat yang telah dianut selama ini, sehingga semua masyarakat adat dapat berperan aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan secara kekeluargaan yang telah terstruktur dan terjaga sampai saat ini.

d. Keadilan.

---

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *ibid*

Asas Keadilan adalah asas yang mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara.<sup>32</sup>

Pecantuman asas keadilan dalam materi Rancangan Peraturan Daerah adalah menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.

e. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, politik, hukum, sosial tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan, gender, atau status sosial.<sup>33</sup>

f. Ketertiban dan kepastian hukum.

Asas ketertiban dan kepastian hukum dalam materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan cerminan bahwa hukum yang tercermin dalam setiap perundang-undangan yang hadir dalam masyarakat hampir telah mengatur semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat agar, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.<sup>34</sup>

g. Kearifan lokal.

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan MHA harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

#### 4. Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Hukum Adat.

---

<sup>32</sup> *\_ibid*

<sup>33</sup> *\_ibid*

<sup>34</sup> *\_ibid*

<sup>35</sup> *\_ibid*

Secara umum Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menyebutkan tiga masalah utama masyarakat adat yaitu konflik agraria, pengakuan masyarakat adat oleh Negara dan perlindungan bagi pembela HAM (*human rights defender*). Konflik agraria bukanlah suatu hal yang baru dan sudah terjadi sejak zaman colonial, masyarakat adat banyak menjadi subjek pelanggaran HAM. Problem besar lainnya adalah bagaimana mengakui masyarakat adat sebagai masyarakat komunal, bukan individual. Dengan sertifikasi yang dilakukan ini hanya bersifat individual, padahal masyarakat hukum adat itu ciri khasnya bersifat komunal. Arti pelaksanaan reforma agraria pada konteks hak asasi manusia yaitu dalam usaha untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Disampaikannya, hak atas tanah bukan merupakan hak universal. Namun, hak atas tanah memiliki korelasi langsung dengan hak asasi manusia yang paling universal yaitu hak atas hidup, hak atas kekayaan dan lain-lain.<sup>36</sup>

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika saat ini mengalami kemajuan dalam partisipasi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterbukaan informasi dan partisipasi public sehingga mempermudah masyarakat adat untuk ikutserta dalam memberikan pokok-pokok pikiran untuk membantu pemerintah daerah.

Namun dalam konteks partisipasi masyarakat adat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdampak pada permasalahan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan permasalahan hukum lainnya, dapat diperoleh melalui media seperti kasus Bupati Mimika ke KPK yang diadakan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa peran serta publik dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.<sup>37</sup>

Permasalahan lain yaitu bidang politik yang mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

---

<sup>36</sup> <http://www.komnasham.go.id>

<sup>37</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum>

belum terlalu mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat di Papua sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat secara umum lebih khusus dalam pandangan terhadap suku-suku lain di wilayah Papua. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otsus maka hak politik masyarakat hukum adat semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/DPRK yang mana telah mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat. Diharapkan dengan lahirnya Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar dan terobosan untuk mempersiapkan masyarakat adat dalam memperoleh hak-hak politiknya dalam lembaga perwakilan rakyat di daerah.

5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

a. Penerapan Sistem Baru

Di era modern, Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan keberadaannya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui proses perjanjian sosial antara warga masyarakat. Keberadaan Negara menjadi kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga Negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama. Kebutuhan tersebut dalam proses perjanjian sosial termanifestasi menjadi cita-cita atau tujuan Nasional yang hendak dicapai sekaligus menjadi perekat antara berbagai komponen bangsa. Untuk mencapai cita-cita tujuan tersebut, disepakati pula dasar-dasar organisasi dan<sup>38</sup> penyelenggaraan Negara. Kesepakatan tersebutlah yang menjadi pilar dari konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa terdapat tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi, yaitu (1) tentang tujuan dan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa (*lex general goals of society of general acceptance of the same philosophy of government*); (2) tentang aturan dasar sebagai dasar penyelenggaraan Negara dan

---

<sup>38</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *HUKUM INDONESIA Dalam Berbagai Perspektif*, 2014, hlm. 428

pemerintahan (*the basis of government*); dan (3) tentang institusi dan prosedur penyelenggaraan Negara (*the from of intitusi and procedure*).

Secara teoritis, terdapat tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama bersifat universal.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan untuk agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara Negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkab sanksi sesuai tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian, di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di adapan hukum, serta asas proposionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dpengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.<sup>39</sup>

Masyarakat adat di Indonesia merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonomi, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya). Hukum lahir dari perkembangan bersama, serta dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah dinyatakan oleh

---

<sup>39</sup> *Ibid, hlm.429*

sarjana-sarjana penekun hukum adat, diantaranya Van Vallenhoven, dalam karya terbesarnya yang berjudul *Het Adatrech van Netherlandsch Indie* menyebutkan bahwa di wilayah Nusantara terdapat 19 wilayah atau lingkaran hukum adat (*adatrechtsringen*) dan tiap-tiap lingkaran hukum adat pun akan dibagi ke dalam kukubuan-kukubuan hukum (*Rechtsgouwen*).

Lingkaran hukum adat sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan keberagamannya suku bangsa yang ada di Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya yang berbeda satu sama lain sehingga masyarakat Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki kemajemukan budaya. Maka dalam hal kemajemukan budaya terdapat aspek-aspek budaya dari suku-suku berbeda dengan suku yang lain.

Perbedaan aspek-aspek budaya dari satu suku-suku dengan suku lainnya berpengaruh pada aspek hukum, politik, ekonomi dari tiap suku yang ada. Setiap suku memiliki hukum lokal yang diberlakukan berdasarkan adat istiadat dan karakteristik daerahnya. Oleh karena itu dapat dikatakan pluralisme hukum terkait erat dengan pluralisme budaya.

Keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat Indonesia memberikan corak yang berbeda pada hukum adat setiap suku sebagai sumber pengenalan hukum adatnya. Akan tetapi menurut **Hilman Hadikusuma**<sup>40</sup> secara umum beberapa corak yang melekat dalam hukum adat Indonesia yang normatif dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat, yaitu corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, kongkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Hal-hal ini melekat pada tradisional, keagamaan,

---

<sup>40</sup> Farida Kaplele, *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 2014: hal. 82

kebersamaan, konkret dan Visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, serta musyawarah dan mufakat.<sup>41</sup>

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari sistem hukum Nasional yang dalam proses pembentukan sampai pada pelaksanaannya pasti berdampak terhadap sistem kehidupan berasmasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam penerapannya Peraturan Daerah juga memiliki daya paksa untuk suatu perubahan yang disebut dengan nilai kemanfaatan, keadilan, dan berdampak pada perubahan sistem kehidupan masyarakat yang lebih baik.

b. Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Aspek keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebab keuangan dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditentukan dalam sebuah peraturan daerah yang ditetapkan.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan juga kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan segala sesuatu yang berupa uang dan barang. Yang bisa dijadikan sebagai milik daerah adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan juga kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal:83

Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan APBD untuk mensejahterahkan masyarakat secara umum tetapi lebih khusus masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Mimika sebagai wujud pelaksanaan pembanguana Nasional di Daerah.

5. Kajian Terhadap Hubungan Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dengan Visi Misi Bupati Mimika.

1. **Visi :**

***"Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera"***

2. **Misi :**

- 1) ***Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,***
- 2) ***Menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai,***
- 3) ***Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,***
- 4) ***Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,***
- 5) ***Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Mimika.***

Melihat visi misi Bupati Mimika di atas terdapat korelasi pada Misi pertama yaitu ***Membangun Regulasi***. Membangun regulasi merupakan misi kepala daerah yang harus diwujudkan dalam penyusunan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan melalui program pembentukan peraturan daerah/propemperda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Propemperda yang telah disusun oleh pemerintah daerah dibahas bersama DPRD dan sepakati selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Propemperda yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai pemrakarsa sesuai rujukan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara langsung, untuk melaksanakan kewenangan daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah/tugas pembantuan, dan berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang diajukan/diprakarsai oleh DPRD sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah mewujudkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam melaksanakan amanat sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan raperda ini dapat point peningkatan kinerja di lingkungan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (2), menyebutkan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (4) menyebutkan:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dari definisi-definisi di atas, memberikan penjelasan bahwa kedudukan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kedua lembaga negara yang menyelenggarakan satu fungsi yaitu sebagai “unsur penyelenggara” pemerintahan daerah sehingga tidak ada perbedaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dari segi politik, DPRD merupakan lembaga politik yang juga menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga perpaduan antara Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki keterkaitan dan bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mimika merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang secara turun temurun ada dan terus dipertahankan sampai sekarang. Perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat diupayakan agar masyarakat hukum adat memperoleh akses dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, sekalipun mungkin saat ini telah dilakukan. Namun dari segi legalitas belum diakomodir dalam sebuah produk hukum daerah. Oleh sebab itu, melalui rancangan peraturan daerah ini, hak masyarakat hukum ada mendapat jamin kepastian hukum dan diarahkan untuk menjamin adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebab Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS  
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikn definsi masyarakat hukum adat secara langsung. Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai keberadaan masyarakat adat bisa ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 18I ayat (3) berada dalam Bab Hak Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

Pasal 18B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, yang diatur dalam undang-undangan.

Pasal 28I ayat (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan demikian, Negara “mengakui” serta “menghromati” eksistensi masyarakat hukum adat namun dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni:

- Sepanjang masih ada.
- Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban,
- Sesuai denan prinsip NKRI. Dan
- Diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan dengan kedudukannya sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai dan memiliki hak ulayat. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pemerintah.

UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan "*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*".

Dalam pengertian ini terlihat dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh UUPA dengan mengatakan bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha (HGU) atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk (Penjelasan Umum II angka 3). Dengan menggunakan konsep tersebut, UUPA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (objek). Hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.

Masih dalam payung hukum UUPA, pengertian masyarakat adat secara kongkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur:

- Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemenschaap*);
- Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
- Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
- Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur persatuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan masyarakat ada yang bersangkutan.
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat  
Berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat menurut ayat (2) pasal 67 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Kehutanan tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat

diakuinya masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban.
2. Ada kelembagaan dalam perangkat adat.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan penjelasan pasal 67 ayat (2) mentakana bahwa peraturan daerah disusun mempertimbangkan hasil penelitian pada pakar hukum, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat ada yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Namun kenyataan dalam pelaksanaan penetapan masyarakat hukum adat mengalami banyak kendala. Penetapan oleh peraturan daerah melalui mekanisme yang rumit dan memakan waktu lama karena harus melalui penelitian oleh tim terpadu dan biaya juga tidak murah. Untuk itu diperlukan terobosan hukum agar dapat mempercepat proses terbitnya Perda dengan biaya murah, cepat, dan dapat dilaksanakan.

Terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan terbitnya Surat Edaran No. S.57/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 patut diacungi jempol. Namun masih perlu penyempurnaan yaitu mengenai pengakuan masyarakat hukum adat cukup dengan peraturan daerah kabupaten (apabila wilayah meliputi satu kabupaten). Apabila Surat Edaran telah disempurnakan maka akan mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat

Sesuai dengan semangat baru di era reformasi sekarang ini, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam pembangunan kehutanan yang lebih berpihak dan memberi peluang kepada masyarakat adat yang berada di dalam dan sekitar hutan, baik yang merupakan masyarakat

adat ataupun masyarakat lokal lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memadukan kepentingan masyarakat setempat yang berada di dalam di sekitar hutan dengan kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai konsekuensi adanya Negara kesatuan Republik Indonesia. Kemakmuran yang dicita-citakan oleh bangsa ini adalah kemakmuran seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia yang dicapai antara lain dengan menggunakan dan memanfaatkan salah satu dasar pembangunan yaitu “hutan”. Kebijakan dimaksud adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat.

Dengan demikian kebijakan tersebut meruakan aktualisasi misi yang diemban dalam kebijakan pembangunan kehutanan adalah: *Pertama*, memberikan kesempatan berusaha, bekerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; *Kedua*, meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah demi kelangsungan dan pemerataan pembangunan; dan *Ketiga*, mengoptimalkan fungsi hutan sesuai peruntukannya, yaitu fungsi produksi dan perlindungan agar dapat memberi manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Dengan kerangka berpikir semacam itu maka kebijakan tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hutan adat yang merupakan wilayah hak ulayat (hutan adat) mempunyai fungsi komunal.
- Pengelolaan hutan adat harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hutan adat tidak dapat dipecahkan dan dimiliki perorangan.
- Pengelolaan hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat masing-masing.
- Pengelolaan hutan adat tidak diperkenankan melakukan perikatan yang tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait hak ulayat, Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk:

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa.

Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian Hutan Negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Namun dimaksukannya Hutan Adat dalam pengertian Negara tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Dengan demikian tidak bijaksanan mempermasalahkan dan mempertentangkan UUPA dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 karena keduanya saling berenergi dalam mengatur pengakuan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat.

Hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka kesejahteraannya.

Berdasarkan uraian dalam pasal 67 ayat (1) tersebut, maka hal-hal yang harus ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan adalah:

- Pengaturan pola pemungutan untuk jenis-jenis sumber daya hutan yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
- Penyesuaian kegiatan pengelolaan hutan dengan karakteristik kawasan maupun sosial budaya masyarakat.
- Penggunaan pola-pola pemberdayaan partisipatif sebagai pilihan yang ideal untuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, perlu diatur kewajiban dari masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat. Kewajiban-kewajiban dimaksud antara lain:

- Kewajiban untuk melestarikan hutan adat.
- Kewajiban pengawetan jenis tumbuhan dan stwa yang dilindungi yang berada pada wilayah hutan adat.
- Kewajiban untuk perlindungan hutan adat dari gangguan manusia dan ancaman lain.

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X 2012

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman yang bertugas mengawal konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakkan hak-hak asasi manusia. Hal ini merupakan hakikat pengertian dari konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik dan dokumen ekonomi yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga Negara maupun orang yang hidup dalam Negara tersebut.

Oleh karena fungsi konstitusi pada esensinya adalah untuk membatasi kekuasaan yang ada dalam skema ketatanegaraan suatu bangsa dan memformulasikan perlindungan hak-hak adasr warga Negara atau hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, maka peran Mahkamah Konstitusi berkolerasi langsung sebagai apartur penegak hak asasi manusia secara menyeluruh.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 memutuskan perkara konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aliansi Masuarakat Adat

Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuluh Cisititu.

Permohonan dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus jelas kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya menyebutkan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:

- 1) Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama).
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- 3) Badan hukum public atau privat.
- 4) Lembaga Negara.

Beberapa pasal yang menjadi dalil pertimbangan hak konstitusional yang dimiliki permohonan adalah pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang menjadi dasar kerugian hak-hak konstitusional pemohon.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan MK mengenai kedudukan hukum serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, MK mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan menurut MK, Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang pasensial dirugikan

oleh berlakunya pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberi pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana tertulis dalam 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni "*Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*".

Norma ini juga terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Satjipto Raharjo mengungkapkan empat klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat adalah:

- "Sepanjang masih hidup". Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (Pendekatan partisipatif).
- "Sesuai dengan perkembangan masyarakat". Syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan (*imposing*) kepentingan raksasa atas nama "perkembangan masyarakat". Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri bebas.
- "Sesuai dengan prinsip NKRI". Kelemahan paradigm ini melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua identitas yang berbeda dan berhadap-hadapan.
- "Diatur dalam Undang-Undang". Indonesia adalah Negara berdasar hukum, apabila dalam Negara yang demikian itu segalanya diserahkan kepada hukum, maka kehidupan sehari-hari tidak akan berjalan dengan produktif. Hukum yang selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk ini telah gagal (bila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi memberikn beberapa definsi mengenai Adat, Masyarakat Adat, dan Hukum Adat. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 1 huruf o menyebutkan Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;
- Pasal 1 huruf p menyebutkn Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- Pasal 1 huruf q menyebutkan Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
- Pasal 1 huruf r menyebutkan Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
- Pasal 1 huruf s menyebutkan Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang masyarakat hukum adat tetapi mengatur ruang dalam rangka menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Penjabaran penjelasan butir (f) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa hak,

kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1992. Dalam UU 26 Tahun 2007 Penataan Ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan tujuan tersebut, penataan ruang pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah titik temu yang harmonis antara penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang sekaligus mencegah terjadinya dampak negative akibat pemanfaatan ruang pada bagian sector sehingga pelaksanaan penataan ruang yang konsisten akan meminimalisasi konflik dan meningkatkan keterpaduan antar sector serta wilayah.

Pemerintah pusat dan daerah diamanatkan untuk menyebarluaskan informasi rencana umum dan rincian tata ruang, pengaturan zonasi dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang. Penataan ruang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, dimana pelibatan tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian masyarakat hukum adat dapat juga ditemui dalam; *pertama*, UU Nomor 32 tahun 2009, Ketentuan Umum Pasal I, angka (31), MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan penataan ekonomi, politik, sosial, dan hukum. *Kedua*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, Pasal 1, angka (1), Masyarakat Hukum Adat adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat

dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

#### 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh DPR RI dan mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014, akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur Desa yang selama ini diatur dalam Pasal 200 sampai dengan 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut terkenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dalam hukum adat yang berlaku.

Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya dalam Pasal 97 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa:

(1) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya, secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun bersifat fungsional.
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  - b. Masyarakat pranata pemerintahan adat
  - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  - d. Perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, apabila:
- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
  - b. Substansi hal tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Ketentuan mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan:  
Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
- Pasal 1 angka 18 menyebutkan:  
Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- Pasal 1 angka 19 menyebutkan:  
Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
- Pasal 1 angka 20 menyebutkan:  
Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- Pasal 1 angka 21 menyebutkan:  
Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan:

*Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan*

*terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.*

Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 menyebutkan:

Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

- a) Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- b) *Peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan kelembagaan **Adat**; dan*
- c) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 ayat (2), menyebutkan:

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 dialokasikan sebesar:

- a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur; dan
- d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.

Pasal 38 ayat (2), menyebutkan:

*Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdatus.*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Adat, Masyarakat Hukum Adat, dan wilayah adat juga disebutkan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 23 ayat (1), menyebutkan:

*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak Masyarakat Adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan Penduduk.*

- Pasal 52 ayat (1) menyebutkan:

*Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRD atau DPRD melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.*

Ayat (2) menyebutkan:

Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- ❖ beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- ❖ OAP dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Distrik setempat;
- ❖ **OAP yang berasal dari suku-suku wilayah adat provinsi bagi calon anggota DPRD dan berasal dari suku-suku serta subsuku di kabupaten/kota bagi calon anggota DPRD yang dibuktikan**

**dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Provinsi/  
Kabupate/Kota setempat;**

- ❖ berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- ❖ berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan ljazah;
- ❖ cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- ❖ berintegritas, jujur, arif, dan bijaksana ditandai dengan surat pernyataan pakta integritas;
- ❖ memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat serta memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak OAP dan Penduduk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan surat pernyataan;
- ❖ sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah;
- ❖ tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- ❖ bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- ❖ tidak dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dan/atau status bebas bersyarat dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan/atau surat keterangan dari kejaksaan;
- ❖ tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

- Pasal 54 ayat (1), menyebutkan:  
*Daerah pengangkatan anggota DPRP berdasarkan pada wilayah adat di provinsi.*
- Ayat (2) menyebutkan:  
*Wilayah adat di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP.*
- Ayat (5) menyebutkan:  
*Dalam hal pertimbangan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan wilayah adat di provinsi.*

Selanjutnya Pasal 55 ayat (1), menyebutkan:

*Daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota.*

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 1, angka (1), Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Sebagai Peraturan Teknis, Permendagri Nomor 52 tahun 2014 mengatur dengan detail Mekanisme Pengakuan serta di mana kewenangan tersebut berada, walaupun itu hanya sebatas kepada

Pengakuan Komunitas (Kelompok) dan belum secara khusus mengakui wilayahnya.

Urusan kewenangan dapat ditemui dalam Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4), yaitu:

- Ayat (2):

*Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.*

- Ayat (3) Ini menyangkut kewenangan dari instansi terkait untuk masuk dalam struktur, yaitu :

- a. Sekda kabupaten/kota sbg ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris;
- c. Kabag Hukum Kab/Kota sebagai Anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai Anggota;
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik MHA sebagai Anggota.

- Ayat (4) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

Mekanisme di atur dalam Pasal 4, 5, dan 6; Adapun uraian alur pengakuan yang di atur dalam pasal-pasal tersebut adalah:

- Pasal 4

dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

identifikasi Masyarakat Hukum Adat;

verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan

penetapan Masyarakat Hukum Adat.

- Pasal 5

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:

a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;

b. wilayah Adat;

- c. hukum Adat;
- d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/ kota.
4. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

- Pasal 6

- 1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- 2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

12. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua.

Berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat di provinsi Papua, Pemerintah daerah dan DPRP telah menyetujui untuk menetapkan kebijakan berupa produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Khusus Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Di Papua yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2008 dan diundangkan tanggal 23 Desember 2008 dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 20.

Dalam penjelasan umum, perdasus tersebut menyebutkan bahwa pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada peradilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagai wujud pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Peraturan Daerah Khusus ini adalah : *Pertama* : Pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan peradilan adat yang selama ini hanya diakui dari aspek politik dan administrasi, sedangkan dari aspek kekuasaan kehakiman tidak diakui; memperkokoh kedudukan peradilan adat; dan membantu pemerintah dalam penegakan hukum. *Kedua* : Penguatan Pemerintah terhadap pelaksanaan peradilan adat di Papua, melalui pembiayaan dan penyediaan sarana pendukung. Penjabaran dan pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota di Propinsi Papua, sesuai dengan kultur budaya masing-masing daerah.

Selanjutnya beberapa ketentuan yang menyebutkan hal-hal menyangkut hukum adat dan masyarakat adat, diantaranya:

Pasal 1 angka 8 menyebutkan:

*Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.*

Pasal 1 angka 9:

*Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.*

Pasal 1 angka 10:

*Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.*

Pasal 1 angka 11:

*Norma adat adalah sistim nilai, aturan, kebiasaan yang mengatur, mengikat hidup dan dipertahankan dalam masyarakat adat serta mempunyai sanksi yang berlaku pada masyarakat adat yang menganut norma tersebut.*

Pasal 1 angka 12:

*Masyarakat hukum adat, adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.*

Pasal 1 angka 14:

*Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Secara lengkap, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa ... “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia adalah “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Dari salah satu tujuan pembentukan Negara tersebut yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, maka hakikatnya bangsa Indonesia telah menjatuhkan pilihan kepada negara kesejahteraan. Pilihan tersebut menghadirkan konsekuensi Negara melalui penyelenggara negara harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan. Adapun makna kata “umum” dihubungkan dengan dasar negara sila kelima dari Pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang tidak lain adalah rakyat yang telah mengikatkan diri

menjadi Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum (masyarakat hukum adat). Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diperkuat dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*<sup>42</sup>

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang. Selain Pasal 18B ayat (2), di dalam batang tubuh UUD 1945 juga terdapat penguatan berkaitan dengan masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian secara filosofis, adanya norma di dalam batang tubuh UUD 1945 yang ditarik dari dasar konstitusional sehingga pengaturan mengenai masyarakat hukum adat tidak dapat dilepaskan dari ketiga pengaturan tersebut.

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang merepresentasikan apa yang disebut sebagai masyarakat yang memiliki susunan asli dengan hak asal-usul. Istilah “susunan asli” tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau *zelfbesturende landschappen*. Pengurusan diri sendiri itu terjadi di dalam sebuah bentang lingkungan (landscape) atau berkaitan dengan dengan sebuah wilayah yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat. Hak asal-usul dari masyarakat dengan susunan asli itu setidaknya mencakup hak atas wilayah (yang kemudian disebut sebagai wilayah hak ulayat), termasuk mempunyai bentuk pemerintahan komunitas sendiri (*self governing community*) yang

---

<sup>42</sup> Pasal 18B ayat (2) merupakan hasil Perubahan (Amandemen) Kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanggal 18 Agustus 2000

menjalankan fungsi pemerintahan tradisional yang didasarkan pada adat setempat dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyandang hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum dan masyarakat Indonesia yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Pada akhirnya, penting untuk disadari bahwa masyarakat hukum adat merupakan aset budaya Indonesia yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Oleh karena itu hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat juga termasuk bagian dari hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara ini sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Bab XA UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Untuk itu Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan warga Negara, termasuk hak-hak dan kebebasan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan latar belakang historis filosofis keberadaan masyarakat hukum adat dan sesuai dengan dasar pengaturan yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka hakekat yang mendasar dalam kaitannya dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat adalah adanya jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang harus juga diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat ini penting karena bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat hukum adat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut, maka pemenuhan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai warga negara merupakan suatu keniscayaan yang dapat diselenggarakan melalui upaya pembangunan yang berkesinambungan, terarah, dan

terpadu, termasuk di antaranya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

## B. Landasan Sosiologis.

Setiap komunitas masyarakat adat di Indonesia memiliki kekhasan dan karakter tersendiri yang beragam sehingga pengaturannya dalam suatu RUU harus dapat mengakomodir keberagaman yang ada, terutama untuk memenuhi pelaksanaan hak masyarakat adat. Untuk itu, dalam penyusunan RUU harus didasari oleh fakta empiris sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat adat, yaitu:

**Pertama,** Keberadaan masyarakat adat. Masyarakat adat di Indonesia dikenal dalam beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional (pribumi). Keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). Masyarakat adat juga seringkali terpinggirkan dalam soal politik dan hanya dijadikan kepentingan kelompok tertentu dalam suksesi politik. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh penguasa dan pengusaha untuk semakin menindas mereka.

**Kedua,** pemenuhan hak masyarakat adat. Masyarakat adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena Pemerintah belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, misalnya pengakuan terhadap wilayah adat dan hak ulayat milik masyarakat adat. Ketika lahan masyarakat adat dikuasai perusahaan swasta atau pihak tertentu yang ingin membangun perusahaan di wilayah adat, mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap pihak tertentu yang datang untuk menguasai lahan masyarakat adat tersebut. Kadangkala terjadi spekulasi dan manipulasi politik terhadap tanah ulayat dan tanah perorangan masyarakat hukum adat untuk berbagai keperluan. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh

kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan, namun imbalan yang akan diberikan belum tentu melalui persetujuan masyarakat adat. Hal ini merupakan upaya terselubung yang merugikan masyarakat adat karena tidak diungkapkan dalam musyawarah sebelumnya.

**Ketiga,** masyarakat Adat dan Pembangunan. Keberadaan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas termarginal dalam proses pembangunan sehingga diperlukan proses afirmasi khusus. Masyarakat adat hanya butuh sosialisasi terlebih dahulu mengenai program pembangunan tersebut, terutama mengenai dampak baik dan buruknya. Setelah sosialisasi, sebelum Pemerintah menjalankan program pembangunannya terlebih dahulu ada persetujuan tertulis dari masyarakat adat sebagai bentuk konfirmasi kesepakatan (*prior inform consent*).

**Keempat,** pemberdayaan masyarakat adat. Pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memiliki standar yang sama, sehingga program pemberdayaan yang dilakukan belum optimal, tidak terkoordinasi, dan belum dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu pemberdayaan masyarakat adat harus dilakukan secara holistic, terintegrasi, dan berkelanjutan.

**Kelima,** masyarakat adat seringkali mengalami konflik, baik antar masyarakat adat, antara masyarakat adat dan masyarakat adat yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan masyarakat adat, seringkali terjadi benturan ketika hukum adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia. Pemerintah kadangkala tidak memberikan solusi yang akomodatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pemecahan permasalahan masyarakat adat diperlukan proses afirmasi khusus, bukan saja terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak tradisionalnya (penguasaan terhadap wilayah adat dan tanah ulayat), melainkan juga perlindungan hak dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Pemerintah juga harus dapat memberikan program pemberdayaan yang tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat adat. Program pemberdayaan harus diiringi dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Secara eksplisit Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Negara juga menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3). Pengakuan terhadap masyarakat adat juga telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, adanya Putusan MK yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, diantaranya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, antara lain menegaskan mengenai pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, yang harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, dan jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (affirmative action) dan pengakuan terhadap hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lain) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, dan Putusan MK No. 55/PUU\_VIII/2010 antara lain, bahwa untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat negara seharusnya konsisten dengan penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkebunan, bahwa eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinschaft) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah. Dengan pengaturan mengenai masyarakat adat yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang dan bersifat sectoral sehingga belum menampung kebutuhan hukum masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat secara komprehensif dalam suatu undang-undang.

D. Suku Amungme, Suku Kamoro, dan Suku Kekerabatan di Kabupaten Mimika.

1. Suku Amungme

Suku Amungme adalah suku yang tinggal di Pegunungan Tengah sekitar Puncak Carstensz terutama Lembah Waa, Aroanop dan Tsinga yang sekarang menjadi tempat beroperasinya PTFI. Umumnya orang Amungme bertempat-tinggal menetap pada suatu wilayah dan tidak

berpindah-pindah, mereka meninggalkan tempat permukiman hanya sekedar untuk berburu dan meramu hasil hutan. Pekerjaan utama mereka adalah sebagai berkebun di beberapa lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal. Lahan yang dijadikan areal kebun umumnya adalah lereng-lereng bukit dengan kemiringan sampai sekitar 45<sup>0</sup>. Tanaman yang dibudidayakan adalah keladi dan patatas (ubi jalar), yang merupakan makanan pokok mereka, termasuk beberapa jenis sayuran lokal serta tanaman palawija lainnya.

Suku Amungme menganut garis keturunan dari ayah (patrileneal). Dalam *Suku Amungme dikenal keluarga inti (ayah, ibu dan anak) yang disebut ongoi amungka, dan keluarga besar mencakup sanak keluarga, paman, bibi disebut noat amungka. Sedangkan keluarga yang lebih besar disebut ndat amungka.* Kelompok keluarga tersebut di atas bisa terdiri dari beberapa marga/klan dan pembagian kelompok keluarga ini didasarkan pada hak ulayat, yang disebut *onadal*.

Masyarakat Amungme adalah masyarakat egaliter yang tidak ada pemisahan tingkatan derajat manusia. Semua manusia diperlakukan sama, tidak ada golongan budak ataupun ningrat. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat juga tidak berdasarkan pada keturunan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin asalkan memiliki kemampuan. Suatu rencana biasanya dibicarakan secara bersama dan terbuka, masing-masing individu berhak berbicara dan mengajukan pendapat.

## 2. Suku Kamoro

Orang Kamoro atau orang Mimika menempati wilayah yang membentang dari Potowaiburu di sebelah Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Kaimana sampai Nakai di bagian Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat yang merupakan wilayah ulayat Suku Asmat, dan di sebelah Utara sampai kaki Pegunungan Carstensz yang berbatasan dengan tanah ulayat Suku Amungme. Wilayah tempat tinggal orang

Kamoro berupa daratan yang ditumbuhi dengan hutan, rawa-rawa dan hutan mangrove. Orang Kamoro banyak yang tinggal di tepi-tepi sungai besar terutama bagian hulu, yang berdekatan dengan hutan sagu sebagai makanan pokok mereka.

Mata pencaharian utama orang Kamoro adalah memangkur sagu, mencari ikan dan kepiting di tepi sungai atau pantai, serta meramu dan berburu babi hutan. Hampir semua kebutuhan hidup orang Kamoro telah disediakan oleh alam, sehingga mereka hanya mengambil saja. Berkebun bukan merupakan kebiasaan bagi mereka dan hanya diusahakan sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan akan sayuran.

Garis kekerabatan orang Kamoro cenderung bilateral, yang menarik garis kekerabatan melalui garis bapak maupun garis ibu. Namun demikian masih terdapat kelompok orang Kamoro yang menganut sistem matrilineal atau menarik garis kekerabatan hanya dari pihak ibu.

Umumnya orang Kamoro tinggal dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa rumah besar yang dihuni oleh beberapa kelompok kerabat *yang disebut taparu. Orang Kamoro mengenal dua macam taparu yaitu taparu besar dan taparu kecil (lihat Suparlan 2001).* Taparu memegang peranan penting dalam sistem organisasi sosial penduduk setempat. Taparu selain sebagai organisasi sosial yang berdasarkan kekerabatan juga merupakan satu kesatuan tempat tinggal. Setiap taparu biasanya mempunyai hutan sagu sendiri-sendiri sebagai cadangan makanan untuk anggota kelompoknya. Setiap anggota taparu memiliki kewajiban resiprokal antara satu dengan yang lain dalam kehidupan *sehari-hari yang disebut dengan hubungan aopao. Hubungan dimana mereka* wajib untuk saling tolong-menolong dalam kesusahan dan saling berbagi bila salah satu memperoleh pendapatan yang cukup baik.

Dengan kehadiran PTFI, beberapa wilayah tanah ulayat Suku Kamoro yang berupa permukiman, dusun sagu, dan areal perburuan di beberapa wilayah terkubur oleh tailing atau limbah tambang, sehingga

tidak bisa ditempati sama sekali. Wilayah yang paling parah adalah 4 wilayah DAS yang dikenal dengan istilah wilayah DAS KAMM yaitu Daerah Aliran Sungai Kamora, Aikwa, Minajerwi dan Mawati. Adapun Suku Kamoro yang berada di wilayah ini adalah orang Kamoro dari sub-suku Nawaripi dan sub-suku Tipuka. Kelompok Suku Kamoro dari wilayah tersebut kemudian direkolasi ke dalam 5 wilayah permukiman/kampung, yang berada jauh dari wilayah asalnya dan dari sumber

kehidupan mereka yaitu hutan sagu dan sungai/pantai untuk mencari ikan dan karaka. Kelima kampung tersebut adalah Nawaripi, Nayaro, Koperapoka, Ayuka, dan Tipuka. Kelima kelompok masyarakat Kamoro ini mendapat perhatian khusus dari PTFI sebagai kompensasi dari kerusakan lingkungan tanah ulayatnya akibat operasional tambang.

### 3. Suku Dani

Suku Dani merupakan kelompok suku dengan jumlah yang terbesar di Papua. Wilayah Suku Dani adalah Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya. Suku Dani dikenal sangat agresif dan sering melakukan ekspansi ke wilayah lain. Mereka sangat dikenal sebagai para petarung yang sangat tangguh. Dari Lembah Baliem orang Dani melakukan ekspansi ke wilayah barat masuk ke wilayah Ilaga dan sebagian Beoga, yang merupakan wilayah tradisional Suku Damal, selanjutnya mendesak Suku Amungme yang berjumlah sedikit dan ke bagian Selatan mendesak suku Nduga.

Suku Dani juga dikenal sebagai petani kebun yang sangat handal dan mengenal puluhan varietas patatas sebagai makanan pokok. Pada tahun 1940-an orang Dani mulai mengenal kentang yang kemudian mereka budidayakan. Mereka telah menggunakan berbagai peralatan yang digunakan untuk bertani seperti tongkat galian, kapak batu, alat pengikis, pisau dari tulang kasuari, tombak kayu, panah, dan lain sebagainya.

Sama dengan suku lain asal pegunungan, kekerabatan merupakan sistem organisasi sosial utama dalam masyarakat Suku Dani. Masyarakat Dani mengenal istilah rahang bawah dan rahang atas untuk menggambarkan keterikatan antara satu kelompok kerabat atau marga dengan kelompok kerabat lainnya. Setiap kelompok kerabat berpasangan dengan satu kelompok kerabat lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan seperti layaknya rahang atas dan rahang bawah.

Orang-orang yang terikat dalam hubungan antara rahang atas dengan rahang bawah mempunyai kewajiban untuk saling membantu antara satu dengan yang lain agar sistem kekerabatan bisa berjalan dengan baik. Ikatan hubungan antara rahang atas dan rahang bawah pada masyarakat Dani di Mimika sempat hilang, karena kesibukannya dalam upaya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya masyarakat Dani menjadi tercerai berai dan tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi kelompok lain. Saat ini hubungan kekerabatan tersebut diaktifkan kembali untuk memperkuat solidaritas masyarakat Dani mengingat tingkat persaingan antar kelompok suku semakin tinggi.

#### 4. Suku Damal

Orang Damal tinggal di sebelah Utara dan Selatan pegunungan Carstensz tepatnya di Beura, kawasan yang meliputi Beoga dan Ilaga dan berbatasan dengan wilayah Suku Dani. Orang Damal menyebut diri mereka sendiri dengan Damalme, bahasa yang mereka gunakan disebut Damalkal (bahasa Damal) yang tidak berbeda dengan bahasa orang Amungme.

Pada kawasan selatan Carstensz orang Damal hidup tersebar di delapan lembah yang terbentang mulai dari bagian hulu sungai Ajkwa di barat hingga bagian hulu sungai Djots di sebelah timur. Pada sisi pegunungan tengah orang Damal hidup berbatasan dengan Suku Moni, dibagian barat dan timur berbatasan dengan Suku Taume, sedangkan

bagian selatan berbatasan dengan penduduk pantai, yaitu Suku Mimika/Kamoro. Menurut berbagai sumber, Suku Amungme merupakan bagian dari Suku Damal yang hidup dibagian tengah pegunungan Carstenzs.

Mata pencaharian utama orang Damal tidak berbeda dengan suku-suku asal pegunungan lainnya yaitu sebagai petani kebun dengan tanaman utama keladi dan patatas sebagai makanan pokok. Selain itu mereka juga berburu dan meramu hasil hutan. Hewan yang biasa dibudidayakan adalah babi, hewan ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan protein tetapi lebih sebagai hewan budaya yang harus ada pada setiap kegiatan adat atau keagamaan.

Pada dasarnya orang Damal tidak berbeda dengan orang Amungme baik dalam sistem sosial, kepemimpinan, matapencaharian, bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan orang Damal merupakan induk dari Suku Amungme sendiri.

## 5. Suku Nduga

Orang Nduga yang ada di Timika mengaku berasal dari Mapenduma. Mereka bermigrasi ke wilayah Alama dan Tsinga yang merupakan wilayah Suku Amungme. Alasan perpindahan selain mencari lahan baru untuk pertanian juga areal perburuan, tetapi tidak diketahui kapan mereka bermigrasi ke wilayah ini. Menurut seorang tokoh masyarakat Nduga pada tahun 1940-an saat terjadinya perang dunia II mereka sudah menempati daerah Tsinga dan Alama. Di lokasi ini terjadi asimilasi bahasa antara orang Nduga dan Amungme. Pada tahun 1940/1950-an orang Nduga bermigrasi kembali ke Agimuga, saat Belanda membuka daerah tersebut sebagai areal pertanian dan perkebunan kopi. Alasan migrasi selain tertarik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda juga karena mereka tidak tahan dengan cuaca dingin di Tsinga dan Alama. Sebagian dari mereka ada yang melanjutkan perjalanan ke Jita daerah pantai hak ulayat Amungme. Di Agimuga inilah mereka menerima pekabaran Injil dan belajar bercocok- tanam secara lebih baik.

Pada sekitar tahun 1960-an saat Belanda membuka wilayah Kokonao kembali mereka bermigrasi ke wilayah orang Kamoro tapi hanya sampai ke daerah Mapuru Jaya (Distrik Mimika Timur) dan berinteraksi dengan Suku Kamoro. Di tempat inilah mereka mulai belajar makan sagu, kemudian meneruskan perjalanan sampai di daerah Kwamki, bersamaan dengan turunnya orang Amungme wilayah pegunungan ke Kwamki, maka mereka pun hidup berdampingan kembali.

## 6. Suku Mee

Suku Mee pertama kali ditemukan oleh seorang pilot Belanda bernama Wissel di sekitar danau-danau yang kemudian dikenal dengan nama Paniai. Suku Mee ini tidak mengenal konsep pemberian atau hadiah. Segala sesuatu harus disewa, dikontrak atau dipinjamkan dengan perhitungan-perhitungan yang menguntungkan. Sama halnya dengan suku-suku lain wilayah pegunungan, hal yang berkaitan dengan kriminal dapat diselesaikan dengan pembayaran yang dianggap setimpal. Secara umum budaya Suku Mee tidak berbeda dengan suku lainnya yang berasal dari pegunungan (Amungme, Dani, Damal). Suku Mee merupakan etnik kedua terbesar di Papua setelah Suku Dani.

Sama dengan suku asal gunung lainnya orang Mee bermata-pencaharian sebagai petani kebun dengan tanaman utama patatas/ubi-jalar. Ubi jalar dalam bahasa Mee disebut "nota" yang merupakan makanan pokok mereka. Mata-pencaharian lain adalah berburu dan meramu serta memelihara babi. Sama dengan suku lainnya, babi merupakan hewan budaya dan hewan investasi yang sewaktu-waktu bisa dijual bila ada keperluan uang dalam jumlah besar.

## 7. Suku Moni

Wilayah Suku Moni berada di bagian barat dan utara Suku Amungme. Wilayah mereka berada di wilayah Enarotali terutama distrik Sugapa, Italipa, Agisiga, Bugalaga, Omeo, Kugapa. Di beberapa lembah sekitar Pegunungan Carstensz mereka berbaur dengan orang Amungme,

Dani dan juga Nduga. Dibandingkan dengan suku-suku lainnya yang ada di Mimika jumlah orang Moni paling sedikit. Cara bicara orang Moni lebih kuat dan lebih keras dibandingkan suku lainnya di wilayah pegunungan.

Kekuatan bicara menjadi modal utama untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain. Oleh karena itulah oleh beberapa pihak orang Moni dianggap lebih suka bernegosiasi dibandingkan dengan berperang.

Dibandingkan dengan kelompok suku asal pegunungan lainnya, orang Moni dianggap lebih unggul dalam teknologi tradisional, hal ini terlihat dari keterampilan dalam memagari halaman rumah, rajutan noken, dan anak panah yang mereka gunakan bukan sekedar fungsional tetapi juga lebih sebagai kebanggaan bagi pemiliknya. Anak panah mereka memiliki ukiran cukup baik. Orang Moni mengaku memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka hidup saling membantu misalnya untuk membuka kebun, mendirikan rumah atau untuk keperluan lain. Kebiasaan lain yang diakui masih dilaksanakan adalah meminjamkan babi kepada saudara yang mendapat masalah atau sebagai pejamin untuk babi betina saudaranya. Hal ini dilakukan untuk menjamin jika mereka menghadapi kesulitan akan mendapat bantuan dari keluarga yang pernah dibantu. Namun setelah mereka tinggal di wilayah perkotaan kebiasaan-kebiasaan tersebut diatas mulai hilang. Masalahnya adalah segala sesuatu di kota diukur dengan uang. Kegiatan gotong-royong misalnya apabila dianggap akan mengganggu aktivitas mencari uang tidak akan diikuti oleh anggota masyarakat.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANAN PERATURAN DAERAH

#### A. Sasaran

Sasaran Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, diantaranya:

1. Adanya Pengakuan dan Perlindungan dari Pemerintah Daerah kepada keberadaan suku-suku asli yang ada di Kabupaten Mimika.
2. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat mengenai hak asal usul masyarakat adat.
3. Adanya jaminan dari pemerintah daerah kepada Masyarakat Adat mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

#### B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam satu peraturan daerah adalah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan menyatukan dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan tentang masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika ini, maka terbentuklah suatu produk hukm daerah yang menjadi dasar dan pedoman yang disusun secara komprehensif untuk pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Mimika.

Dengan demikian, masyarakat adat mempunyai ruang yang lebih luas untuk dapat partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan,

kesehatan, sosial, dan budaya serta melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional. Adanya undang-undang ini akan menjangkau tidak hanya masyarakat adat sebagai subjek hukum tetapi juga pemerintah dan pihak lain diluar masyarakat adat. Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat yang didalamnya mengatur secara tegas mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, hak dan kewajiban, pemberdayaan masyarakat adat, sistem informasi, tugas dan wewenang pemerintah daerah dan masyarakat adat, lembaga adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, dan peran serta masyarakat.

C. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mimika.

Ruang lingkup Rancanagan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	:	RUANG LINGKUP
BAB IV	:	HAK DAN KEWAJIBAN MHA
BAB V	:	TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB VI	:	PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAB VII	:	PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAB VIII	:	PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAB IX	:	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
BAB X	:	PEMBIAYAAN
BAB XI	:	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII	:	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI	:	KETENTUAN PENUTUP

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian penyusunan pokok-pokok pikiran secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mempunyai tanggungjawab untuk menetapkan kebijakan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.
4. DPRD Kabupaten Mimika mempunyai peran dan tanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Mimika.
5. Pemerintah Daerah segera melakukan pengakuan dan perlindungan hukum adat untuk menjaga dan melindungi serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia.
6. Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga dapat hidup mandiri dan sejahtera dengan tetap menjaga pranata kehidupan MHA dengan lingkungannya.
7. MHA berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, hukum dan politik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan/rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DPRD dan Pemerintah Daerah segera memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai agenda prioritas dalam pembahasan produk hukum daerah sebab Raperda ini merupakan inisiatif DPRD.
  2. DPRD dan Pemerintah Daerah segera melakukan proses dan tahapan pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan MHA untuk memperoleh kesepakatan bersama.
  3. DPRD atau Pemerintah Daerah melakukan konsultasi publik untuk menerima masukan dari masyarakat hukum adat dan pihak lain yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.
- Setelah raperda ini dibahas dan disetujui serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika, DPRD dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.

# **RANCANGAN**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

### **TENTANG**

#### **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**

#### **MASYARAKAT HUKUM ADAT**



**Peta kabupaten Mimika**





BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR ... TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa ~~untuk melaksanakan~~ dalam rangka ~~perlindungan dan pengakuan dan perlindungan~~ terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya ~~sepanjang masih hidup~~ dan hak asal-usul sebagai wujud penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai perkembangan masyarakat ~~dalam dan~~ prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin ~~pelaksanaan perlindungan dan~~ pengakuan ~~dan perlindungan~~ masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam lainnya yang bersifat komunal yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13) sebagaimana telah di beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak dan identitas yang melekat padanya.
5. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya.
6. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
7. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua Mimika yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu yang berlaku dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. warga asli Mimika yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, dan terikat serta tunduk kepada hukum adat yang berlaku dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
9. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
10. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk tertentu—atas—suatu melestarikan wilayah adatnya tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses dan tahapan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

13. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat.
14. Verifikasi adalah suatu proses penilaian lapangan terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sesuai kelengkapan dan kebenaran data dan informasi dari hasil identifikasi.
15. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen pendukung.
16. Distrik adalah yang dahulu dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten.
17. Kampung **atau sebutan lain** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan **Perda Peraturan Daerah**

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA **dilaksanakan ~~didasarkan~~ berdasarkan** asas:

- h. pengayoman;
- i. kemanusiaan;
- j. kekeluargaan;
- k. keadilan;
- l. ketertiban dan kepastian hukum;
- m. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan
- n. kearifan lokal.

### Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi keberadaan MHA di masing-masing wilayah adat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia MHA serta hak-hak tradisionalnya secara turun temurun;
- c. memberikan ruang bagi MHA untuk menjalin dan mengembangkan prinsip kekeluargaan dalam tatanan kehidupannya;

- d. memberikan rasa keadilan bagi MHA dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya;
- e. menjaga ketertiban antara sesama MHA dalam pemenuhan hak, kewajiban, dan tanggungjawab dalam perlindungan dan pengakuan.
- f. memelihara nilai-nilai sosial budaya MHA agar tetap ada, tumbuh, dan berkembang.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban MHA
- b. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. panitia masyarakat hukum adat
- d. peran serta MHA;
- e. penyelesaian sengketa MHA;
- f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Pasal 5

MHA berhak atas:

- a. ulayat;
- b. wilayah adat;
- c. sumber daya alam;
- d. pembangunan;
- e. upacara/spiritual dan budaya;
- f. hukum adat dan peradilan adat;
- g. lingkungan hidup.

#### Pasal 6

- (1) Hak atas ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas hak ulayat komunal dan perseorangan/individu.

- (2) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. hak atas wilayah adat yang dimiliki, **ditempati**, dan dikelola secara turun temurun secara tradisional; dan
  - b. berperan serta secara aktif dalam pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung terhadap eksistensi MHA.
- (3) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
  - a. mengambil, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat untuk kepentingan kesejahteraannya;
  - b. menerima manfaat dari pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat;
  - c. makanan khas lokal MHA.
- (4) Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
  - a. menjadi subjek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, atau pihak lain yang dilakukan di atas tanah ulayat MHA;
  - b. mendapat data dan informasi yang akurat mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah adatnya.
  - c. menolak dan/atau menyampaikan usulan perubahan terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya.
  - d. mengusulkan model/bentuk pembangunan lain yang sesuai aspirasi dan kebutuhannya.
- (5) Hak atas pelaksanaan upacara/spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
  - a. menjaga, melindungi, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, bahasa, dan kesenian tradisional;
  - b. melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.
- (6) Hak atas hukum adat dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
  - a. menjalankan hukum adat; dan
  - b. menyelesaikan masalah hukum adat melalui Peradilan Adat.
- (7) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
  - a. menjaga hutan adat dan lingkungan hidup sekitarnya agar tetap asri;
  - b. dapat menolak atau mengajukan keberatan terhadap rencana usaha yang memanfaatkan wilayah masyarakat adat;
  - c. mengadukan gugatan atas pencemaran lingkungan, air, dan udara yang terjadi di sekitar wilayah masyarakat adat; dan

- d. menerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

#### Pasal 7

Dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MHA wajib:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya sebagai bagian dari kebudayaan Nasional;
- c. menciptakan dan menjaga kerukunan sesama MHA;
- d. melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah maupun Nasional; dan

### BAB V TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tanggungjawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pembentukan panitia MHA yang bertugas melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten yang berdampak terhadap eksistensi MHA;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MHA;
- d. melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap MHA;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA;

- f. melakukan upaya pencegahan terhadap pemanfaatan hak ulayat atas tanah milik MHA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku;
- g. menyediakan sarana prasarana, membangun infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan keberadaan masyarakat adat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
- h. melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan promosi terhadap kekayaan intelektual MHA.

Bagian Kedua  
Tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

DPRD sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, turut serta bertanggungjawab dalam Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, DPRD melakukan:

- a. membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna memantau dan mendorong terlaksananya kegiatan pengakuan dan perlindungan MHA;
- b. membahas dan menyetujui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MHA;
- c. membahas dan menyetujui pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA;
- d. dapat meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA.
- e. meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA;
- f. menerima, menampung, dan menetapkan kebijakan yang berpihak terhadap aspirasi MHA.

BAB VI  
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan Panitia MHA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panitia MHA.

- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kepala BAPPEDA;
  - b. Kepala Organisasi dan Tata Laksana Setda;
  - c. Kepala Inspektorat Daerah;
  - d. Kepala Bagian Hukum Setda;
  - e. Kepala Distrik; dan
  - f. Unsur akademisi, pakar hukum adat, peneliti, LSM atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (6) Susunan Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Tugas dan Tanggungjawab Panitia MHA

### Pasal 13

- (1) Panitia yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Pengakuan dan Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. identifikasi;
  - b. verifikasi dan validasi; dan
  - c. penetapan MHA

### Paragraf 1 Identifikasi

### Pasal 14

Identifikasi dilakukan dengan mencermati keberadaan MHA mengenai:

- a. sejarah asal usul;
- b. wilayah adat;

- c. hukum adat;
- d. kelembagaan/sistem pemerintahan asli; dan
- e. benda/harta kekayaan adat.

#### Pasal 15

- (1) Identifikasi diawali dengan Panitia MHA menyurati Kepala Distrik untuk melakukan pra identifikasi kepada seluruh MHA yang ada di wilayah masing-masing.
- (2) Kepala Distrik menindaklanjuti penyampaian MHA dengan bersurat kepada MHA yang ada di wilayahnya agar mengajukan surat permohonan pra identifikasi.
- (3) MHA mengajukan surat permohonan pra identifikasi kepada Kepala Distrik di wilayahnya masing-masing paling lama 14 (empat) belas hari kerja setelah menerima surat.
- (4) Surat permohonan pra identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan dokumen pendukung, antara lain:
  - a. identitas MHA;
  - b. struktur kelembagaan; dan
  - c. peta/sketsa wilayah adat

#### Pasal 16

- (1) Panitia MHA akan melakukan proses identifikasi setelah MHA yang mengajukan surat permohonan pra identifikasi mendapat persetujuan mengikuti Identifikasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 15 ayat (4).
- (4) Dalam hal terdapat kesalahpahaman antara MHA, maka proses identifikasi dihentikan untuk sementara waktu sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari mereka.
- (5) Panitia MHA dapat memfasilitasi penyelesaian kesalahpahaman antara MHA untuk mendapat kesepakatan dan persetujuan bersama.
- (6) MHA yang telah memperoleh surat persetujuan, Panitia MHA melakukan identifikasi selama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.
- (7) Hasil identifikasi dituangkan dalam dokumen rancangan hasil identifikasi.

#### Pasal 17

Rancangan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), memuat penjelasan tentang:

- a. identitas MHA;

- b. sejarah;
- c. wilayah adat;
- d. hukum adat;
- e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
- f. benda/harta kekayaan adat.

## Pasal 18

- (1) Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
  - a. nama MHA;
  - b. alamat MHA;
  - c. jumlah anggota MHA; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
  - a. asal usul termasuk di dalamnya faktor mitologi yang dipercaya; dan
  - b. sejarah pembentukan kampung/wilayah termasuk di dalamnya pola perpindahan.
- (3) Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. batas wilayah adat;
  - b. peta/sketsa wilayah adat;
  - c. struktur penguasaan dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam baik individu maupun komunal; dan
  - d. struktur ruang wilayah adat.
- (4) Hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
  - a. hukum adat yang berlaku; dan
  - b. bentuk sanksi adat.
- (5) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
  - a. struktur dan kewenangan lembaga adat;
  - b. perangkat lembaga adat berserta tugas dan fungsinya;
  - c. tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat;
  - d. tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.
- (6) Benda/harta kekayaan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, meliputi:
  - a. bentuk kebudayaan material yang dimiliki;
  - b. benda-benda pusaka; dan
  - c. tanah komunal.

## Pasal 19

- (1) Setelah proses Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ~~ayat (1) sampai dengan ayat (6) selesai~~, hasilnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
  - a. MHA setempat;
  - b. Kepala Kampung setempat; dan
  - c. Kepala Kampung yang wilayahnya berbatasan atau terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menerima tanggapan dan saran/usul.

## Pasal 20

- (1) Setelah tanggapan selesai, rancangan hasil identifikasi dituangkan dalam laporan hasil identifikasi dan ditandatangani oleh:
  - a. Ketua MHA setempat;
  - b. Kepala Kampung setempat; dan
  - c. Kepala Kampung yang wilayahnya berbatasan dan terkait dengan wilayah adat MHA yang bersangkutan.
- (2) Laporan rancangan hasil identifikasi setelah ditandatangani, disampaikan oleh Panitia MHA kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan validasi MHA.

## Paragraf 2

### Verifikasi dan Validasi

## Pasal 21

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan hasil identifikasi yang telah ada di Bupati.
- (2) Verifikasi dan validasi dilakukan dalam 2 (dua) tahapan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap:
  - a. dokumen; dan
  - b. lapangan.
- (3) verifikasi dan validasi terhadap dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk penyesuaian data dan informasi laporan serta kondisi lapangan.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

## Pasal 22

Dalam hal terdapat data dan informasi serta kondisi lapangan yang tidak sesuai, Panitia MHA dapat mencari dan mempersiapkan data atau dokumen lain sebagai pembanding untuk mempertegas kebenaran dan keabsahan dokumen MHA.

## Pasal 23

Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan metode:

- a. observasi;
- b. studi kepustakaan;
- c. wawancara; dan
- d. fokus group diskusi.

## Pasal 24

- (1) Hasil verifikasi dan validasi terdiri atas 2 (dua) kategori diantaranya:
  - a. lolos verifikasi dan validasi; dan
  - b. tidak lolos verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi yang lolos atau tidak lolos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diumumkan oleh Panitia MHA kepada masyarakat setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

## Pasal 25

- (1) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Panitia MHA memberikan kesempatan kepada MHA setempat atau masyarakat umum untuk dapat mengajukan keberatan.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia MHA harus melakukan verifikasi dan validasi ulang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Panitia MHA hanya 1 (satu) kali dan terbatas pada ruang lingkup substansi yang menjadi keberatan MHA.

## Paragraf 3 Penetapan

## Pasal 26

Penetapan **pengakuan dan perlindungan** MHA dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA.

## Pasal 27

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Gubernur Papua disertai dengan dokumen penetapan **pengakuan dan perlindungan** MHA di Daerah.

## BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 28

Dalam hal MHA merasa keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat mengajukan keberatan terhadap Pemerintah Daerah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) MHA dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa MHA sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.
- (2) Dalam hal MHA penyelesain menurut hukum adat, Pemerintah Daerah atau Panitia MHA memfasilitasi.
- (3) Dalam memfasilitasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan DPRD dan pihak lain sesuai kewenangan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 30

Selama proses dan tahapan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah, MHA harus berperan serta secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap kerja Panitia MHA.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

### Pasal 31

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

## Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 31, dilakukan terhadap Kerja Panitia MHA.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, Bupati dapat menetapkan kebijakan lain untuk kepentingan Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (3) Dalam penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melakukan rapat dengan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Pengakuan dan Perlindungan MHA dalam APBD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam daftar perencanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan setiap tahun anggaran sampai dengan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dinyatakan selesai.

### Pasal 34

- (1) Selain APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pembiayaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagai Kuasa Pengelola Keuangan Kampung, dapat mengalokasikan sebagian anggaran yang bersumber dari APBK untuk pembiayaan Pengakuan dan Perlindungan MHA di tingkat Kampung.
- (3) Dalam pelaksanaan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung berkoordinasi dengan Kepala Distrik.

### Pasal 35

Selain pembiayaan bersumber dari APBD dan APB Kampung, pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat dibiayai dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Bupati dapat membentuk Panitia MHA di tingkat wilayah Distrik sesuai kewenangannya.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Hak ulayat atas tanah Adat yang telah dilepaskan secara hukum adat kepada pihak lain baik individu atau badan badan dinyatakan bukan hak masyarakat hukum adat.
- b. Hak Masyarakat Hukum Adat yang telah dilepaskan dan/atau telah diserahkan untuk kepentingan umum dinyatakan bukan berstatus hak MHA.
- c. Izin pemanfaatan hak atas tanah MHA berjangka waktu yang dimiliki oleh Perusahaan di dalam wilayah MHA dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- d. Izin berjangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir, tanah tersebut menjadi Hak penguasaan MHA.
- e. Hak perorangan atas tanah yang telah ada pada wilayah adat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilindungi berdasarkan hukum adat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika  
Pada tanggal 2023

BUPATI MIMIKA,

JOHANNES RETTOB

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR ... TAHUN 2022  
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang undang.

Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.

Bahwa Negara hadir untuk menjaga dan melindungi warga Negara. Dalam kehadiran Negara, ada kewajiban yang perlu dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Masyarakat hukum adat yang telah lama dilupakan oleh Negara, saat ini harus mendapat perlakuan dan penghormatan sebagai wujud penghormatan terhadap derajat kemanusiaan. Berdasarkan itulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui, meghormati, menghargai, melindungi, serta memberdayakan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup dengan cara dan model yang khas serta mempertahankan ciri-ciri kehidupan tradisional di tengah-tengah perkembangan yang semakin pesat. Kesatuan-kesatuan Masyarakat ini perlu dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai perkembangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi dan menjunjung tinggi nilai dan prinsip kemanusiaan dalam tata hak asasi manusia.

Perubahan mendasar mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi/MK Nomor 35/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa penguasaan Negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks inilah MK meletakkan Hutan Adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu Masyarakat Hukum Adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat dan hak lainnya dapat dilepaskan atau dikecualikan dari Penguasaan Negara. Artinya Peraturan Daerah sebagai hukum di daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya menata dan mengembalikan hutan adat dan hak-hak MHA lainnya kepada masyarakat adat di masing-masing wilayah tertentu.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, Pemerintah Daerah setidaknya harus dari sekarang menyiapkan beberapa ketentuan-ketentuan

berupa peraturan daerah yang mengatur keberpihakan kepada Masyarakat Adat yang ada di Papua sehingga pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang terkait dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Papua dapat diakomodir dalam kebijakan public, hukum, dan politik.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di Mimika, Pemerintah Daerah, DPRD, dan MHA akan saling berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang tentunya secara khusus mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.

## II. PASAL-PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Pengayoman” adalah asas yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” adalah asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kekeluargaan” adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah asas yang mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah asas yang menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, politik, hukum, sosial tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum” adalah asas yang memberikan cerminan bahwa hukum yang tercermin dalam setiap perundang-

undangan yang hadir dalam masyarakat berfungsi mengatur semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Kearifan Lokal” adalah bahwa pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA oleh Pemerintah Daerah harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR ....